

**AYAT-AYAT TENTANG AURAT PEREMPUAN DALAM TAFSIR AN-
NUR KARYA TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.Ag)



Oleh :

FIDIA AISYAH HALIMMUNISA

NIM. 191111015

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fidia Aisyah Halimmunisa
NIM : 191111015
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 3 Juni 2001
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Alamat : Dk. Gamolan Barat, Ds. Gledeg, Kec.
Karanganom, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
Judul Skripsi : Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Dalam
Tafsir An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi
Ash-Shiddieqy

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demi pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 8 September 2023

Penulis



Fidia Aisyah Halimmunisa

Drs. H. Khusaeri, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Fidia Aisyah Halimmunisa

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap proposal saudara:

Nama : Fidia Aisyah Halimmunisa

NIM : 191111015


Judul : Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Dalam Tafsir
An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-
Shiddieqy

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada
Sidang Munaqosyah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 September 2023

Pembimbing,



Drs. H. Khusaeri, M.Ag.

NIP. 19581114 198803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

AYAT-AYAT TENTANG AURAT PEREMPUAN DALAM TAFSIR AN-NUR KARYA TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY

Disusun Oleh:

Fidia Aisyah Halimmunisa
191111015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Selasa Tanggal 26 September 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)


Surakarta, 16 Oktober 2023

Penguji Utama



H. Ari Hikmawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720229 200003 2 001

Penguji II/Ketua Sidang



Drs. H. Khusaeri, M.Ag.
NIP. 19581114 198803 1 002

Penguji I/Sekretaris Sidang



H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I.
NIP. 19710626200312 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Prof. Dr. Islah, M.Ag.
NIP. 19730522200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin dalam penulisan skripsi ini mengikuti standar transliterasi International Journal of Qur'anic Studies Edinburgh University, selengkapnya dapat dilihat di <https://www.eupublishing.com/toc/jqs/21/3>.

Adapun tatacara penulisannya adalah sebagaimana contoh kata-kata berikut:

Tafsīr, bismillāhirrahmānirrahīm, Rashīd Rida, muslimīn, Ṣufī, Ṭarīqah, Hadith, Rōh al-Bayān fī tafsīr al-Qur'ān, al-Qur'ān al-'azīm alldhīna samī'ū al-Qur'ān, dan lain-lain.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Keterangan
ا	Alief	-Tidak dilambangkan
ب	Bā	B –
ت	Tā	T –
ث	Šā'	Š s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J –
ح	Ḥā'	Ḥ h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	K h –
د	Dāl	D –
ذ	Ẓāl	Ẓ z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R –
ز	Zā'	Z –
س	S	S –
ش	Sy	Sy –
ص	Ṣād	Ṣ s dengan titik di bawahnya

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Keterangan
ض	Ḍād	Ḍ d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ t dengan titik di bawahnya
ظ	Ẓā'	Ẓ z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	' koma terbalik di atasnya
غ	Gain	Gh –
ف	Fā'	F –
ق	Qāf	Q –
ك	Kāf	K –
ل	Lām	L –
م	Mīm	M –
ن	Nūn	N –
و	Wāwu	W –
هـ	Hā'	H –
ء	Hamzah	' Aporstrof
ي	Yā'	Y –

a. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أَحْمَدِيَّة: ditulis *Ahmadiyyah*.

b. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جَمَاعَةٌ: ditulis *jamā'ah*.

2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*.

زكاة الفطر : ditulis *zakātu al-fithri*.

c. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

d. Vokal Panjang

1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.

2) Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

e. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم ditulis a'antum

مؤنثٌ ditulis mu'annas

f. Kata sandang Alif + Lām

Baik diikuti huruf Qamariyyah maupun huruf syamsiyyah Alif+lām ditulis al-

القرآن ditulis *Al-Qur'an*.

الشيعة ditulis *asy-syi'ah*.

g. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

h. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*.

i. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijma'*, *nas*, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR SINGKATAN

cet.	: cetakan
ed.	: editor
eds.	: editors
H.	: Hijriyah
h.	: halaman
J.	: Jilid atau Juz
l.	: lahir
M.	: Masehi
Saw.	: <i>Sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
Sw.	: <i>Subhānahu wa ta’ālā</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.dt.	: tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)
t.tp.	: tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)
t.np.	: tanpa nama penerbit
t.th.	: tanpa tahun
terj.	: terjemahan
Vol./V	: Volume
w.	: wafat

ABSTRAK

Fidia Aisyah Halimmunisa. 191111015, *Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Dalam Tafsir An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. 2023.*

Menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslim muslimah. Dalam hal kewajiban muslimah untuk menutup aurat tidak ada perdebatan diantara para ulama, namun yang menjadi perdebatannya adalah batasan aurat perempuan tersebut. Salah satu mufasir yang membahas tentang aurat perempuan dalam kitab tafsirnya, yaitu T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Dalam tafsirnya An-Nur terdapat keunikan, yaitu tidak ada ketegasan bagi perempuan untuk menutup lehernya, karena yang disuruh untuk ditutup adalah dadanya. Dalam hal ini Hasbi lebih menekankan pada fungsi kesopanan dan layak dalam berpakaian. Sehingga masalah yang diangkat pada penelitian ini fokus pada penafsiran ayat-ayat aurat perempuan dalam Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dan latar belakang yang mempengaruhi penafsiran Hasbi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat aurat perempuan dalam Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dan latar belakang Hasbi dalam menafsirkan ayat-ayat aurat perempuan dalam QS. An-Nur: 30-31 dan QS. Al-Ahzab: 59 dengan teori hermeneutika gadamer.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan deskriptif analisis sebagai teknik analisis datanya. Adapun data primernya berupa Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dan data sekundernya berupa Kitab tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Departemen Agama RI, serta jurnal, artikel, skripsi yang mendukung kegiatan penelitian ini. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dekumentasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penafsiran ayat-ayat tentang aurat perempuan menurut Hasbi, yaitu Hasbi tidak mengharuskan perempuan untuk berkerudung, asalkan pakaian yang digunakan menutup dadanya, serta layak dan sopan. Sehingga beliau lebih menekankan pada fungsi kesopanan dan layak dalam berpakaian, serta para perempuan menjauhi sikap-sikap yang dapat menimbulkan fitnah. Latar belakang yang membentuk pemikiran Hasbi dalam menafsirkan ayat-ayat aurat perempuan pada QS. An-Nur: 30-31 dan QS. Al-Ahzab: 59, adalah faktor pendidikan, bawaan leluhur, dan dari orang tuanya yang membentuk pribadi Hasbi menjadi seseorang yang tidak terikat pada suatu pendapat lingkungannya. Sehingga dalam menafsirkan ayat aurat perempuan Hasbi menggunakan pendapat Abu Hanifah yang dirasa cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan menerapkan ide pembaruannya, yaitu fikih yang berkepribadian Indonesia. Dengan demikian, situasi hermeneutik Hasbi dapat mempengaruhi ayat yang akan ditafsirkannya.

Kata Kunci : Hasbi, Aurat Perempuan, Kitab Tafsir An-Nur

ABSTRACT

Close the aurat is obligation for every Muslim Muslimah . In matter obligation Muslimah for close the aurat there is no debate among the scholars, but who became the debate is limitation woman's aurat. One of the mufasir who discusses about aurat of woman in book The interpretation is T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. In An-Nur's interpretation there is uniqueness, that is no there is firmness for woman for close stem neck, because he was told to for closed is his chest. In this case, Hasbi places more emphasis on the function of modesty and dressing appropriately. So that issues raised in this study focus on interpretation verses of woman's aurat in book tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur and background influences Hasbi's interpretation. The purpose of this research is to know interpretation verses woman's aurat in book tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur and Hasbi's background in interpreting the verses of women's aurat in QS. An- Nur : 30-31 and QS. Al-Ahzab: 59 with theory hermeneutics Gadamer.

This research is a literature research that uses descriptive analysis as technique analysis the data . As for the primary data form book tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur and secondary data form book tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, and Tafsir Department of Religion of the Republic of Indonesia, as well journals, articles, theses that support this research activity. Data collection in this study uses documentation techniques.

From the results of the research is known that interpretation verses about women's aurat according to Hasbi that is Hasbi does not require women to wear the hijab, as long as the clothes they wear cover their chest, and are modest and polite. So he places more emphasis on the function of modesty and dressing appropriately, as well as the women stay away attitudes that can give rise to slander. Background the back that forms thinking Hasbi in interpret verse of women's aurat in QS. An- Nur: 30-31 and QS. Al-Ahzab: 59, is educational factors, ancestral inheritance, and those of his parents shaped Hasbi's personality into someone who is not tied to the opinions of his environment. So, in interpreting the verse about women's aurat, Hasbi use Abu Hanifah's opinion which he felt was appropriate to the situation of Indonesian society at the time. And implementing the ide of reform, namely fiqh with an Indonesian personality. With Thus, the situation hermeneutics Hasbi can influence verse that will interpreted.

Keywords : Hasbi, Woman's Aurat, Book Tafsir An-Nur

MOTTO

“Fokuslah pada suatu hal yang menjadi prosesmu, karena kita memiliki jalan cerita masing-masing dengan segala proses yang membentuknya. Dan belajarlah untuk mengolah rasa serta mengolah pikir, karena energi yang dihasilkannya akan mempengaruhi sekitarmu”

Fidia Aisyah Halimmunisa

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Kedua Orang Tua dan semua yang telah berjasa dalam hidup

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas taufiq dan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta sahabat dan keluarganya.

Skripsi berjudul “Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Dalam Tafsir An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Oleh karena itu, dengan selesainya skripsi ini, rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam kami sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Islah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Ibu Siti Fathonah, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I., selaku wali studi, terimakasih atas semua ilmu dan bimbingan yang diberikan selama ini, semoga bermanfaat untuk agama, bangsa, dan Negara.
5. Bapak Drs. H. Khusaeri, M.Ag., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kearifan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Ari Hikmawati, S.Ag., M.Pd., dan Bapak H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I., selaku peguji skripsi yang telah memberikan masukan, catatan dan koreksi terhadap skripsi sehingga menjadi lebih baik.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, terimakasih atas ilmu yang telah diajarkan selama ini semoga bermanfaat bagi penulis, bangsa, dan agama.

8. Bapak Sri Widadi dan Ibu Lutfiyah, terimakasih untuk segala hal yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. *Wa bil khusus* terimakasih atas do'a dan ridha serta dukungannya, baik berupa materi maupun imateriel kepada penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara perempuan, Hayyu Zahirah Diagusta dan keluarga besar bani Anwar, terimakasih atas do'a dan selalu mensupport kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabat IAT 2019 yang telah mewarnai hari-hari penulis dengan segala cerita di masa kuliah, terkhusus untuk Asyrof, Viona dan Mahya yang tidak bosan mendengar dan saling bertukar cerita kepada penulis. Dan teman skripsian, Zakiyah yang mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari keempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 8 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Akademis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Landasan Teori.....	16
G. Metode.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data	20
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II BIOGRAFI T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN KITAB TAFSIR AN-NUR	23
A. Biografi T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy	23
B. Karya-Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy	35
1. Dalam Bentuk Buku	36
2. Dalam Bentuk Artikel	47
C. Profil Kitab Tafsir An-Nur	48
1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir An-Nur	48
2. Metode Penafsiran Al-Qur'an	51
3. Bentuk Penafsiran	53
4. Corak Penafsiran	55
5. Sistematika Penafsiran	56
BAB III AYAT-AYAT AURAT PEREMPUAN DAN PENAFSIRAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY	58
A. Pengertian Aurat.....	58
B. Batas Aurat Perempuan.....	59
C. Ayat-Ayat Aurat Perempuan Dan Penafsiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieq	64
1. QS. AN-NUR: 30-31	65
2. QS. AL-AHZAB: 59	68
BAB IV ANALISIS HERMENEUTIKA HANS-GEORG GADAMER PADA QS. AN-NUR: 30-31	72
A. Analisis Hermeneutik Hans-Georg Gadamer QS. An-Nur: 30-31	72
1. Teori Kesadaran Keterpengaruhannya Oleh Sejarah	73
2. Teori Pra Pemahaman	76
3. Teori Penggabungan atau Asimilasi Horizon	78
4. Teori Aplikasi/Penerapan	81
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	92
Lampiran 2 Hasil Cek Plagiasi.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi Al-Qur'an merupakan *hudallinnās*, yaitu sebagai petunjuk. Al-Qur'an sebagai penunjuk arah kehidupan umat manusia agar tidak bingung dan terombang-ambing dalam kehidupannya. Dengan seiringnya perkembangan zaman dan teknologi permasalahan juga semakin kompleks, sehingga perlunya memahami ayat-ayat Al-Qur'an sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Salah satu dari permasalahan tersebut adalah mengenai aurat perempuan. Karena dengan seiring berkembangnya zaman, model pakaian juga mengalami perubahan dengan mengikuti tren yang ada. Oleh sebab itu, tidak jarang model pakaian tersebut kurang atau bahkan tidak memperhatikan kaidah umum tentang cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Menutup aurat merupakan kewajiban setiap muslim muslimah. Namun pada realitanya masih ada perempuan muslim yang belum menutup aurat. Bahkan ada yang beranggapan bahwa percuma saja jika berjilbab namun perilakunya tidak mencerminkan perilaku yang baik. Dengan demikian, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang seharusnya pakaian sebagai penutup aurat, namun sekarang telah bergeser menjadi gaya hidup yang mengikuti tren dengan semakin banyaknya model-model pakaian yang bukan lagi sebagai penutup aurat, namun bisa dikatakan sebagai

pembungkus aurat.¹ Selain itu adanya model pakaian yang mengikuti tren tanpa memperhatikan kaidah umum tentang cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun kaidah umum tentang cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, salah satunya adalah pakaian harus menutup aurat, longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal/tidak transparan.² Namun jika kita lihat masa sekarang ini, model pakaian yang membentuk lekuk tubuh dan panjang pakaian berada di atas lutut tidak hanya digunakan perempuan non-Islam, tetapi perempuan muslim juga ikut memakainya. Selain itu, tidak jarang pula perempuan muslim yang memakai jilbab namun jilbabnya diikat ke belakang sehingga terkadang leher atau sebagian dadanya sedikit terlihat. Sehingga pakaian yang seharusnya sebagai penutup aurat, namun sekarang sudah bergeser mengikuti tren yang ada. Dengan demikian menjadi penting bagi perempuan muslim lebih memperhatikan lagi kaidah dalam berpakaian agar pakaian tersebut tidak hanya sebagai perhiasan, namun juga sebagai penutup aurat, seperti yang telah diajarkan dalam Islam.³

Aurat merupakan suatu bagian dari anggota tubuh yang harus ditutup.⁴

Karena aurat merupakan bagian tubuh yang tidak pantas terlihat oleh orang

¹ Alvan Fathony and Abdur Rahman Nor Afif Hamid, "Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur," *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 02 (2020): 127.

² Henderi Kusmidi, "Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Afkar* 5, no. II (2016): 98.

³ Ibid, 97-98.

⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, "Kamus Ilmu AlQuran," Cetakan 2. (Jakarta: Amzah, 2006), 39.

lain.⁵ Pada referensi lain menjelaskan bahwa aurat dalam teori batasnya Syahrur berasal dari konsep rasa malu, yaitu manusia tidak rela untuk memperlihatkan sesuatu, baik yang ada pada dirinya maupun perilakunya. Tingkatan rasa malu tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan mengikuti adat kebiasaan setempat. Ketentuan batasan daerah intim pada tubuh memang bersifat tetap, namun yang terkait batasan aurat bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Namun demikian, rasa malu ini tidak bisa dijadikan tolok ukur pada aurat karena sifatnya yang relatif. Karena hal tersebut akan menimbulkan penafsiran yang tidak terbatas.⁶

Kewajiban setiap muslimah untuk menutup aurat tidak ada perdebatan, namun yang menjadi perdebatan antar ulama yaitu mengenai batas aurat perempuan.⁷ Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa tidak ada ketentuan terkait batasan aurat perempuan, kalimat tersebut diungkapkan dengan bentuk kalimat tanya. Para ulama juga terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan batasan aurat ini.⁸ Ketika menjelaskan QS. An-Nur: 31 pada kalimat **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ**, Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak ada ketegasan bagi perempuan untuk menutup

⁵ Totok Jumanoro and Samsul Munir Amin, "Kamus Ilmu Ushul Fikih" (Amzah, 2005), 28.

⁶ Sefri Auliya and Hidayatul Azizah Gazali, "Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur," *Studi al-Qur'an Hadis* 2, no. 01 (2020): 49.

⁷ Oktariadi S, "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Murshalah* 2, no. 1 (2016): 22.

⁸ Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Vol. 9," Cet. IV. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 333.

rambutnya, karena sebenarnya kerudung ini untuk menutup dadanya.⁹ Beliau juga tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh, sehingga perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya. Karena jika demikian, fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian akan hilang.¹⁰

Sedangkan pada kitab tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa perhiasan yang nyata bagi seorang perempuan adalah cincin di jari, muka dan telapak tangan.¹¹ Sehingga aurat perempuan menurut Hamka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Begitu juga dengan penjelasan tafsir Departemen Agama yang menjelaskan bahwa aurat perempuan adalah semua tubuh kecuali muka dan telapak tangan.¹²

Salah satu mufasir nusantara yang turut mendiskusikan isu aurat adalah Hasbi Ash-Shiddieqy. Nama lengkap beliau yaitu Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904.¹³ Terdapat beberapa ayat yang membahas tentang aurat perempuan, diantaranya QS. An-Nur: 30, 31, dan QS. Al-Ahzab: 59. Dalam pembahasan mengenai ayat-ayat tentang aurat perempuan ini, penulis akan membahas pada QS. An-Nur ayat 30-31, dan QS. Al-Ahzab: 59 karena ayat tersebut lebih spesifik dalam

⁹ Ibid, 328.

¹⁰ Syarkawi, "Studi Kritis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita Dan Jilbab Yang Bertentangan Dengan Empat Mazhab," *Al-Qiraah* 14, no. 2 (2020): 1–2.

¹¹ HAMKA, "Tafsir Al-Azhar Jilid 7" (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.), 4925.

¹² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid VI" (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 596.

¹³ Khairunnas Jamal, Derhana Bulan Dalimunthe, and Muhammad Ilyas, "Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqie Sebagai Tokoh Sentral Tafsir Keindonesiaan" 14, no. 02 (2020): 381.

membahas aurat perempuan, selain itu juga terdapat penjelasan yang unik dalam kitab tafsirnya Hasbi. Berikut QS. An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَنُّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (٣١)

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. (30) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (31)¹⁴

Pada ayat 30 menjelaskan bahwa setiap muslim laki-laki diperintahkan untuk memejamkan matanya dari melihat bagian aurat perempuan yang haram mereka lihat, begitupun sebaliknya. Perintah memejamkan mata ini ketika

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>

bagian aurat itu terbuka. Sehingga ketika tidak sengaja bagian aurat tersebut terbuka, hendaklah kita memalingkan pandangan dan tidak mengulangi untuk melihatnya.

Pada ayat 31 ini menjelaskan bahwa perempuan dilarang memperlihatkan perhiasan yang ada pada anggota tubuh termasuk bagian aurat, seperti tempat pemakaiannya kalung. Namun jika perhiasan yang berada di selain anggota tubuh yang termasuk aurat boleh-boleh saja. Telapak tangan dan muka perempuan bukan termasuk aurat. Kemudian ketika Hasbi menjelaskan pada kata “*juyyub*” yang diartikan dengan dada, beliau mengatakan :

“...Jika demikian, maka yang disuruh untuk ditutup adalah dada. Menutup dada bisa dengan menurunkan ujung kerudungnya atau dengan memakai baju yang menutup dada. Dalam ayat ini tidak ada ketegasan perempuan harus menutup batang lehernya...”¹⁵

Kemudian ayat aurat perempuan selanjutnya yang terdapat pada QS. Al-Ahzab: 59 dijelaskan oleh Hasbi, bahwa hukum umum yang terkandung pada ayat ini, yaitu berpakaian secara layak dan kesopanan.

Meskipun Islam secara tegas menyebutkan perintah untuk menutup aurat, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa batasan-batasan aurat belum secara spesifik dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Hal ini lah yang kemudian menjadi perdebatan diantara para ulama dari zaman dulu hingga sekarang. Fakta literatur yang telah penulis jelaskan sebelumnya setidaknya cukup menggambarkan bagaimana diskusi dengan batasan-batasan aurat itu masih terus berjalan hingga saat ini.

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “Kitab Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid 4,” Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2813–2817.

Selain berangkat dari alasan di atas, terdapat keunikan penafsiran Hasbi yang telah disinggung sebelumnya, yaitu ketika Hasbi menjelaskan kata “*juyyub*”, yang beliau maknai dengan dada. Karena di awal penjelasan tafsir beliau yang mengutip dari pendapat Ibn Abbas, Ibn Umar, dan Aisyah bahwasannya yang menjadi aurat seorang perempuan adalah bagian tubuh selain wajah dan telapak tangan, ditambah telapak kaki. Sehingga menjadi dalil membolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan perempuan¹⁶. Lalu mengapa di penjeleaan beliau selanjutnya ketika menjelaskan kata *juyyub* Hasbi menerangkan, bahwasanya yang disuruh untuk ditutup itu dadanya. Dan menutup dada bisa dengan menurunkan ujung kerudungnya atau dengan memakai baju yang bisa menutup dada. Sehingga pada ayat tersebut tidak ada ketegasan bagi perempuan harus menutup lehernya. Kemudian pada QS. Al-Ahzab: 59, Hasbi dalam menjelaskan mengenai aurat perempuan lebih menekankan pada berpakaian yang layak dan sopan. Dari penafsiran beliau tersebut, menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji ayat-ayat aurat perempuan. Sehingga menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut terkait aurat perempuan dalam kitab tafsir An-Nur dengan teori Hermeneutik Hans-Georg Gadamer sebagai pisau analisisnya.

Mengkaji ayat-ayat aurat perempuan dengan perspektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy ini memiliki alasan bahwasannya Hasbi dipandang sebagai salah satu pemikir Islam yang bercorak reformis. Bahkan Mukti Ali memandang beliau sebagai salah satu tokoh pembaru pemikiran Islam di

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “Kitab Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid 4,” Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2815.

Indonesia dengan bidang yang paling menonjol yang ditekuninya, yaitu pada bidang fikih. Beliau ingin memperbarui Islam di Indonesia dengan menciptakan “fikih Indonesia”, yaitu yang disesuaikan dengan kepribadian Indonesia serta sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia.¹⁷ Selain itu, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, Hasbi meninggalkan sikap taklid, dan jika perlu beliau melakukan ijtihad mandiri.¹⁸ Oleh karena itu, dengan latar belakang beliau yang demikian, penulis ingin mengetahui bagaimana ayat-ayat aurat perempuan ditafsirkan oleh beliau yang merupakan salah satu pemikir Islam bercorak reformis.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa arah dan tujuan penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran ayat-ayat aurat perempuan dalam Kitab Tafsir An-Nur karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Selain itu penulis akan berusaha serta menjelaskan apa yang melatar belakangi beliau menafsirkan ayat-ayat aurat perempuan pada QS. An-Nur ayat 30-31, dan QS. Al-Ahzab: 59 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Melalui penelitian ini penulis berhipotesa bahwa penafsiran beliau dipengaruhi oleh faktor sosial, politik dan pra pemahamannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat-ayat aurat perempuan dalam Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur?

¹⁷ Fikri Hamdani, “Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya,” *Rausyan Fikr* 12, no. 1 (2016): 31.

¹⁸ Azizah Juwita, “Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita” (STAIN Padangsidempuan, 2010).

2. Bagaimana ayat aurat perempuan pada QS. An-Nur: 30-31, dan QS. Al-Ahzab: 59 menurut Hasbi dengan analisis Hermeneutik Hans-Georg Gadamer?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat aurat perempuan dalam Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur.
2. Mengetahui latar belakang yang membentuk pemikiran Hasbi dalam penafsirannya terkait ayat aurat perempuan pada QS. An-Nur: 30-31, dan QS. Al-Ahzab: 59.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

- a. Penulis dapat mengkaji lebih dalam terkait makna dan penafsiran ayat-ayat tentang aurat perempuan, sehingga harapannya bisa memahamkan pembaca terkait hal-hal yang belum dipahami dan yang belum diketahui.
- b. Dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk menambah serta memperluas wawasan terkait ayat-ayat tentang aurat perempuan, sehingga dapat bertambahnya pengetahuan baru.

2. Manfaat Praktis

Setelah mengetahui dan memahami ayat-ayat tentang aurat perempuan pada QS. An-Nur ayat 30-31, dan QS. Al-Ahzab: 59 dalam Kitab Tafsir An-Nur dengan hermeneutik Hans-Gadamer sebagai pisau

analisisnya, diharapkan kita tidak salah paham dalam membaca karya tafsir seorang mufasir. Sehingga kita dapat melihat dahulu apa yang melatarbelakangi mufasir hingga membentuk pemikiran yang dijelaskan dalam kitab tafsirnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian ke depannya dalam bidang tafsir.

E. Telaah Pustaka

Adanya model pakaian yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga kurangnya perempuan muslim untuk memperhatikan kaidah dalam berpakaian serta terdapat perbedaan pendapat mengenai batas aurat perempuan dari beberapa literatur yang penulis telusuri, untuk itu pada penelitian ini penulis akan mengkaji “Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Dalam Tafsir An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.” Yang merupakan seorang ahli dalam bidang fikih dan salah satu pemikir Islam yang bercorak reformis. Dari judul tersebut terdapat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Pada artikel yang ditulis oleh Sudariyah dengan judul Konstruksi Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy tahun 2018 ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif-analitik. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Hasbi dalam menafsirkan ayat-ayat hukum tidak hanya menerima hukum tersebut secara tekstual ataupun sesuai dengan mazhabnya, namun beliau juga memaparkan

pendapat para ulama yang sesuai dengan tema, kemudian barulah dikaitkan dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁹

2. Artikel yang berjudul Metode Ijtihad T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam oleh Muhammad Hasbi pada 2017. Artikel tersebut membahas tentang metode ijtihad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam melahirkan produk pemikiran hukum Islam. Dalam mengikuti perkembangan zaman, terdapat lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam dapat berkembang, yaitu *Ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah al-mursalah*, dan *'urf*.²⁰
3. Kemudian pada artikel yang berjudul Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqie Sebagai Tokoh Sentral Tafsir Keindonesiaan oleh Khairunnas Jamal, Derhana Bulan Dalimunthe, dan Muhammad Ilyas pada 2020. Penelitian ini menggunakan teori penafsiran kontekstual, yaitu melihat wahyu tidak hanya dari segi kebahasaan tekstualnya saja, namun juga melihat segi sosial, historis, antropologis dan sejenisnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode pengumpulan datanya dengan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hasbi merupakan mufassir Nusantara, sehingga penafsirannya sesuai dengan konteks Keindonesiaan. Pada artikel ini menjelaskan salah satu penafsiran Hasbi, yaitu mengenai shalat Jumat. Hasbi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tidak ada shalat zuhur empat rakaat, sehingga bagi seseorang yang tidak

¹⁹ Sudariyah, "Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy," *Shahih* 3, no. 1 (2018): 97.

²⁰ Muhammad Hasbi, "Metode Ijtihad T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 109.

bisa atau tidak sempat mengikuti shalat Jumat berjamaah di masjid tetap harus mengerjakan shalat Jumat, baik dengan berjamaah ataupun sendiri.²¹

4. Artikel yang berjudul *Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya* oleh Fikri Hamdani pada 2016 membahas tentang perkembangan tafsir di Indonesia yang dikhususkan pada kitab tafsir *Hasbi Ash-Shiddieqy*, yaitu *Tafsir An-Nur*. Tafsir tersebut sudah mengalami perkembangan dari karya-karya tafsir sebelumnya, yaitu dari segi metodologi penulisan dan metodologi pembahasan.²²
5. Tesis yang berjudul *Konsep Batasan Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 31 Dan Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Penafsiran Ali Al-Sabuni dan M. Quraish Shihab* oleh Suriati pada tahun 2021, penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode kajian kepustakaan. Dan teori yang digunakan yaitu teori struktural fungsional, sedangkan teknik analisis data dengan metode komparatif, yaitu membandingkan antara penafsiran ayat aurat wanita Ali Al-Sabuni dengan M. Quraish Shihab.²³ Adapun hasil dari penelitian ini adalah aurat wanita menurut Ali Al-Sabuni yaitu seluruh tubuh, sehingga wajib bagi wanita mengenakan pakaian yang

²¹ Khairunnas Jamal, Derhana Bulan Dalimunthe, and Muhammad Ilyas, "Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqie Sebagai Tokoh Sentral Tafsir Keindonesiaan" 14, no. 02 (2020): 378-380.

²² Fikri Hamdani, "Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya," *Rausyan Fikr* 12, no. 1 (2016): 17

²³ Suriati, "Konsep Batasan Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 31 Dan Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Penafsiran Ali Al-Sabuni Dan M. Quraish Shihab" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021): 10-13.

menutup seluruh tubuhnya, sedangkan aurat wanita menurut M. Quraish Shihab yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.²⁴

6. Pada artikel yang berjudul Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur oleh Alvan Fathony dan Abdur Rahman Nor Afif Hamid pada 2020. Artikel tersebut menggunakan metode *library research* dan teori yang digunakan berupa teori hudud. Penelitian ini menjelaskan mengenai pemikiran Muhammad Syahrur dengan teori *hudud* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dikhususkan pada ayat-ayat aurat perempuan yang dianggap kontroversial dengan para mufasir dan fukaha. Karena dalam hal ini tentu harus *competible* dengan budaya Indonesia.²⁵
7. Artikel yang ditulis oleh Nafisah Innayati dan Miftahur Rohmh dengan judul Fashion Ideal of Contemporary Muslim Perspective T.M Hasbi Ash-Shiddieqy (Analisis of Tafsir Al-Qur'anul Majied Surah An-Nur [24]: 30-31) menggunakan metode kualitatif dan kajian teorinya menjelaskan tentang Tafsir Al-Qur'anul Majied. Hasil dari penelitian ini adalah pada QS. An-Nur ayat 30-31, Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan aspek kesopanan dalam berpakaian, baik laki-laki maupun perempuan. Terlebih untuk perempuan, aspek yang ditekankan harus menutup dadanya. Selain

²⁴ Suriati, "Konsep Batasan Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 31 Dan Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Penafsiran Ali Al-Sabuni Dan M. Quraish Shihab" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021): XV.

²⁵ Alvan Fathony dan Abdur Rahman Nor Afif Hamid, "Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur," *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 02 (2020):126.

itu, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangannya.²⁶

8. Kemudian pada skripsi yang berjudul *Batas Aurat Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Batas Aurat Perempuan dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an)* oleh Munirul Ikhwan pada 2022. Penelitian ini mengkaji tentang batas aurat perempuan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode komparasi antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an. Dimana rumusan masalah yang ingin dijawab pada skripsi ini berupa bagaimana ayat-ayat batas aurat perempuan dalam Tafsir Misbah dan Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an serta persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat tersebut dalam kedua kitab itu.²⁷
9. Selanjutnya pada artikel yang berjudul *Konsep Ihtiyat Imam Syafi'i terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak* oleh Azman Arsyad, Ibtisam, dan Mulham Jaki Asti pada 2020. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dan sifatnya kualitatif. Pada artikel ini menjelaskan, agar terhindar dari perilaku yang tidak baik maka tindakan preventif harus dilakukan. Dengan merujuk konsep Ihtiyat Imam Syafi'i terhadap anjuran menutup aurat bagi anak-anak, hasil dari artikel ini adalah kebolehan anak-anak untuk

²⁶ Nafisah Innayati and Miftahur Rohmah, "Fashion Ideal of Contemporary Muslim Perspective T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Analysis of Tafsir Al-Qur'anul Majied Surag An-Nur [24]: 30-31" 1, no. 1 (2021): 1-2.

²⁷ Munirul Ikhwan, "Skripsi Batas Aurat Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Batas Aurat Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an)" (IAIN Ponorogo, 2022).

menutup aurat sebagai bentuk kehati-hatian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.²⁸

10. Pada artikel yang ditulis oleh Muhammad Gazali Rahman dengan judul *Aurat Dan Busana; Analisis Sosiologi Hukum Islam pada 2020* menjelaskan bahwa pada hakikatnya menutup aurat itu untuk mengangkat martabat perempuan secara umum. Fenomena buka-bukaan merupakan tren pada zaman sekarang. Deskripsi terhadap realitas yang timpang itu tentu tidak bisa menyalahkan perempuan sepenuhnya. Karena hubungan laki-laki dan perempuan diibaratkan dua sisi mata uang yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh sebab itu maka Al-Qur'an diturunkan sebagai *furqan* dan berkedudukan sebagai respon sosial yang mengkompromikan antara potensi merusak kemanusiaan dan potensi yang memanusiakan manusia.²⁹

Dari literatur di atas, terdapat persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu, diantaranya : pertama, sama-sama membahas tentang Hasbi Ash-Shiddieqy. Kedua, sama-sama fokus pembahasannya pada aurat perempuan. Ketiga, metode penelitian yang digunakan sama. Sehingga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada : pertama, perspektif yang digunakan penulis dalam menjelaskan tentang aurat perempuan. Dalam

²⁸ Azman Arsyad, Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyāt Imam Al- Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255.

²⁹ Muhammad Gazali Rahman, "Aurat Dan Busana; Analisis Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah* 4, no. i (2020): 269.

penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada penafsiran Hasbi, sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang aurat perempuan dengan perbandingan antara dua mufasir. Kedua, teori yang digunakan, ketiga, objek yang dikaji. Jika penelitian terdahulu fokus pada model berpakaian menurut Hasbi, penulis lebih memfokuskan pada aurat perempuan. Dengan demikian, dari literatur di atas belum ada pembahasan aurat perempuan dengan perspektif Hasbi yang penafsirannya bernuansa keindonesiaan, yang dianalisis dengan Hermeneutik Hans-Georg Gadamer. Sehingga menjadi penting penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penafsirannya yang menyesuaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia dan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi penafsiran Hasbi tentang aurat perempuan, serta untuk memperluas wawasan dalam bidang tafsir.

F. Landasan Teori

Karena penulis ingin mengetahui suatu hal yang melatar belakangi penafsiran Hasbi terkait ayat-ayat aurat perempuan, bagaimana sejarah dan pengalaman hidup Hasbi sehingga membentuk pra pemahaman yang mempengaruhi penafsirannya tentang ayat-ayat aurat perempuan, maka penulis menggunakan teori Hermeneutik Hans-Georg Gadamer sebagai pisau analisisnya. Pada teori ini terdapat empat teori pokok gadamer, yaitu:

1. Teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah, menjelaskan bahwa setiap mufasir pasti berada pada situasi tertentu sehingga mempengaruhi

pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Situasi tersebut baik berupa tradisi, kultur, maupun pengalaman hidup.³⁰

2. Teori pra pemahaman, yaitu terpengaruhnya mufasir oleh situasi hermeneutik dapat membentuk pra pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Begitu halnya dengan Hasbi, bahwasanya pra pemahamannya terbentuk dari keterpengaruhan pengalaman hidup serta situasi hermeneutik yang dialaminya. Sehingga membentuk pemikiran yang dapat mempengaruhi teks yang akan ditafsirkan, dalam hal ini ayat-ayat tentang aurat perempuan. Yaitu pada QS. An-Nur ayat 31, bahwasannya Hasbi menafsirkan, yang disuruh untuk ditutup itu dadanya. Dan menutup dada bisa dengan menurunkan ujung kerudungnya atau dengan memakai baju yang bisa menutup dada. Sehingga pada ayat tersebut tidak ada ketegasan bagi perempuan untuk menutup lehernya. Serta pada QS. Al-Ahzab: 59, dimana Hasbi lebih menekankan fungsi kesopanan dalam berpakaian. Dari penafsiran Hasbi tersebut tentunya beliau mengalami situasi hermeneutik sehingga membentuk pra pemahaman yang dapat mempengaruhi ayat yang akan ditafsirkan.

Pra pemahaman merupakan posisi awal mufasir yang pasti dan harus ada ketika ia membaca teks. Hal tersebut dimaksudkan agar mufasir dapat mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Namun demikian, menurut Gadamer pra pemahaman harus terbuka untuk dikritisi, diperbaiki ulang, dan dikoreksi oleh mufasir itu sendiri ketika ia sadar atau mengetahui

³⁰ Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an," Cetakan II. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 79.

jika pra pemahamannya tidak sesuai dengan maksud dari teks yang ditafsirkan.³¹

3. Teori penggabungan atau asimilasi horizon, menjelaskan bahwa seseorang harus sadar bahwa terdapat dua horizon dalam proses penafsiran, yaitu horizon dalam teks dan horizon pembaca. Kedua horizon tersebut selalu ada dalam proses pemahaman dan penafsiran.³² Seorang pembaca teks memulainya dengan cakrawala hermeneutiknya, namun pembaca tersebut juga memperhatikan bahwa teks juga memiliki horizonnya sendiri yang mungkin berbeda dengan horizon si pembaca. Menurut Gadamer, kedua bentuk horizon tersebut harus dikomunikasikan agar kesenjangan antara keduanya dapat teratasi. Karena pemahaman si pembaca tidak boleh dibiarkan untuk memaksa agar teks harus sesuai dengan pemahaman si pembaca tersebut.³³ Dalam hal ini, dua horizon tersebut adalah horizon ayat-ayat aurat perempuan dengan horizonnya Hasbi. Kemudian dua horizon tersebut didialogkan agar tidak terjadi kesenjangan diantara keduanya.
4. Teori aplikasi/penerapan, pada teori ini setelah memahami makna obyektifnya, seorang pembaca/mufasir harus mempraktikkan pesan-pesan yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari.³⁴ Di samping menemukan

³¹ Ibid, h. 80.

³² Muh. Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an" 2, no. 1 (2017): 100.

³³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Cet. II, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 81-82.

³⁴ Ibid, h. 83.

makna obyektifnya, seorang pembaca/mufasir harus mampu menemukan *meaningful sense* (makna yang berarti) sebagai pesan dari teks tersebut.³⁵

G. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengambil data dan informasi berasal dari materi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti, buku, dokumen, catatan,³⁶ dan literatur lainnya seperti jurnal, artikel ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu,³⁷ kitab-kitab tafsir. Misalnya Kitab tafsir An-Nur, karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan referensi lainnya yang mendukung penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data pokok. Penelitian kali ini fokus pada kitab tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, sehingga sumber data primer penelitian menggunakan kitab tafsir tersebut.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data sebagai referensi pendukung dari kegiatan penelitian ini. Misalnya seperti Kitab tafsir Al-

³⁵ Muh. Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an" 2, no. 1 (2017): 100.

³⁶ Jani Arni, "Metode Penelitian Tafsir," Cetakan 1. (Riau: Daulat Riau, 2013), 12.

³⁷ Raihan, "Metodologi Penelitian" (Universitas Islam Jakarta, n.d.), 50.

Misbah, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Departemen Agama RI, serta jurnal, artikel, skripsi yang mendukung kegiatan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan teknik dekumentasi, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan beberapa dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.³⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen tertulis, yaitu dengan menentukan sumber primer yang menjadi objek penelitian, yakni Kitab Tafsir An-Nur. Kemudian didukung dengan kitab tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Departemen Agama RI, serta buku, maupun jurnal sebagai sumber sekundernya. Buku maupun jurnal yang dicari mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian, baik tentang aurat perempuan maupun latar belakang Hasbi. Sehingga penulis dapat menganalisis penafsiran Hasbi tentang ayat-ayat aurat perempuan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada kegiatan penelitian menggunakan deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau situasi. Sehingga penelitian deskriptif analisis ini menggambarkan objek yang diteliti dari data atau literatur yang telah terkumpul³⁹, kemudian barulah diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dengan demikian, setelah memusatkan objek pada aurat

³⁸ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian," Cet. 1. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

³⁹ Raihan, "Metodologi Penelitian" (Universitas Islam Jakarta, n.d.), 52.

perempuan, kemudian penulis menggambarkan bagaimana penjelasan aurat perempuan itu dari sumber primer dan sumber sekundernya. Setelah itu barulah penulis menganalisa pemikiran Hasbi pada sumber primernya yaitu Kitab Tafsir An-Nur terkait ayat-ayat tentang aurat perempuan untuk diambil kesimpulannya.

Setelah mengetahui batasan aurat perempuan menurut Hasbi, penulis akan menganalisis penafsiran Hasbi pada QS. An-Nur ayat 30-31, dan QS. Al-Ahzab: 59 dengan hermeneutik Hans-Georg Gadamer. Sehingga dapat mengetahui latar belakang yang membentuk pemikiran Hasbi dalam penafsirannya terkait ayat-ayat aurat perempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian sistematis dan runtut, berikut akan penulis paparkan sistematika kepenulisan penelitian :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini akan penulis paparkan terkait biografi Hasbi serta penjelasan terkait kitab tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, seperti metode, bentuk, corak, dan sistematika penafsiran.

Bab III, pada bab ini penulis akan menjelaskan pengertian aurat, batas aurat perempuan, dan penafsiran Hasbi terkait ayat-ayat aurat perempuan dalam kitab tafsirnya Al-Qur'anul Majid An-Nur.

Bab IV, pada bab ini penulis akan menerapkan analisis hermeneutik Hans-Georg Gadamer terhadap ayat-ayat aurat perempuan pada QS. An-Nur ayat 30-31, dan QS. Al-Ahzab: 59.

Bab V Penutup, yang berisi jawaban dari permasalahan (berupa kesimpulan) dan saran.

BAB II

BIOGRAFI T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN KITAB TAFSIR AN-NUR

A. Biografi T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi memiliki nama lengkap Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,⁴⁰ beliau lahir pada 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Ibunya bernama Tengku Amrah dan ayahnya bernama Al-Haj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud. Ibu Hasbi merupakan putri dari Tengku Abdul Aziz yang menjabat sebagai Qadli Chik Maharaja Mangkubumi.⁴¹ Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq ke-37, sehingga sejak tahun 1925 beliau menggunakan sebutan ash-shiddieqy di belakang namanya sebagai nama keluarga atas saran dari Syaikh Muhammad ibn Salim Al-Kalali.⁴²

Hasbi lahir dan berkembang ketika gerakan pembaruan pemikiran Islam tumbuh dalam dominasi penjajah Belanda. Pada saat itu di Aceh Utara mengalami perang yang berkecamuk dengan Belanda di bawah pimpinan Kolonel Van Daalen. Perang tersebut berawal pada 8 Februari 1904 di Lhokseumawe. Dan dari perang tersebut tidak hanya perempuan dan anak-anak saja yang menjadi korban, namun juga para ulama, salah satunya adalah Tengku di Tunong yang dieksekusi oleh regu tembak di Lhokseumawe pada

⁴⁰ A.M Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur," *Mazahib* XIII, no. 2 (2014): 144.

⁴¹ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya," Cetakan 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 3.

⁴² *Ibid*, 7.

1905. Hasbi kecil melihat dan mendengar penderitaan dan pembantaian yang sedang terjadi di sekitarnya. Bagaimana kejamnya Letnan H. Christhofel di Keureuto yang jaraknya sekitar 30 km dari Lhokseumawe menembak siapa saja yang dicurigai. Dari kondisi sosial tersebut membuat masyarakat semakin banyak lari ke mistik.⁴³

Hasbi merupakan salah seorang ulama Indonesia serta akademisi yang dikenal sebagai ahli Fikih, Hadis, dan Tafsir. Namun beliau lebih fokus dan masyhur sebagai ahli fikih.⁴⁴ Hasbi lahir di lingkungan pejabat negeri, ulama, pendidik dan pejuang.⁴⁵ Dalam sejarah tertulis, bahwasanya keturunan Teungku Chik di Semeuluk dan di Simalanga merupakan pendidik serta pejuang.⁴⁶ Pribadi Hasbi yang keras hati, disiplin, pekerja keras, cenderung membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan kejumudan, serta teguh pendirian tidak terikat dengan pendapat lingkungannya terbentuk dari faktor pendidikan, serta bawaan dari leluhur dan orang tuanya.⁴⁷ Karena ayah Hasbi juga dikenal dengan wataknya yang keras, teguh dan disiplin. Selain itu, ayahnya pernah belajar di Makkah, yang tentunya sudah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran kaum pembaru di Timur Tengah. Sehingga dalam hal

⁴³ Abd Rahman, "Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi As-Shiddieqy," Cetakan 1. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 38.

⁴⁴ Ibid, 41.

⁴⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 7.

⁴⁶ Khairunnas Jamal dan Derhana Bulan Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)" 16, no. 1 (2020): 29.

⁴⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 7.

yang berkaitan dengan syariat, ayah Hasbi benar-benar menjaga kemurnian syariat, tidak bisa ditawar untuk kepentingan apapun dan anti penjajahan.⁴⁸

Pada tahun 1910 Ibu Hasbi meninggal dunia, sehingga beliau merasakan kasih sayang dari ibunya hanya 6 tahun. Kemudian sepeninggal ibunya, Hasbi diasuh selama 2 tahun oleh saudara ibunya yang bernama Teungku Syamsiah atau yang lebih dikenal dengan Teungku Syam. Namun pada 1912 Teungku Syamsiah wafat, sehingga Hasbi pindah ke rumah kakaknya, yaitu Teungku Maneh dan tinggal di sana. Hasbi juga sering tidur di meunasah (langgar) sampai kemudian beliau pergi nyantri dari dayah satu ke dayah yang lain.⁴⁹

Pada usia 8 tahun, Hasbi sudah mengkhatamkan ngaji Al-Qur'an. Kemudian dilanjut belajar qiraah dan tajwid serta dasar-dasar tafsir dan fikih kepada ayahnya selama satu tahun. Karena ayah Hasbi menganjurkan dirinya sebagai ulama, akhirnya Hasbi dikirim belajar ke dayah. Beliau belajar dari dayah satu ke dayah yang lain selama 8 tahun, yakni pada tahun 1912 beliau nyantri ke dayah Teungku Chik di Piyeung untuk belajar bahasa Arab, khususnya nahwu dan sharaf. Setelah satu tahun nyantri di dayah tersebut, Hasbi melanjutkan nyantri di dayah Tengku Chik di Bluk Bayu. Kemudian satu tahun setelahnya, beliau melanjutkan nyantri ke dayah Tengku Chik di Blang Kabu Geudong, kemudian lanjut ke dayah Tengku Chik di Blang Manyak Samakurok.

⁴⁸ Khairunnas Jamal, Derhana Bulan Dalimunthe, dan Muhammad Ilyas, "Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqie Sebagai Tokoh Sentral Tafsir Keindonesiaan" 14, no. 02 (2020): 381.

⁴⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 7-8.

Pada tahun 1916 Hasbi melanjutkan nyantrinya ke dayah Tengku Chik di Tanjung Barat yang merupakan salah satu dayah terbesar dan terkenal di Aceh Utara yang mengkhususkan ilmu fikih. Selama dua tahun beliau nyantri di dayah tersebut, yang kemudian dilanjutkan lagi nyantri ke dayah Tengku Chik di Kruengkale selama dua tahun juga. Di Kruengkale ini, Hasbi belajar hadis dan memperdalam fikih. Kemudian pada 1920 beliau mendapat syahadah dari Tengku Chik Hasan Kreungkale sebagai pernyataan bahwa ilmunya sudah cukup dan berhak membuka dayah sendiri.⁵⁰ Sepulang dari Kreungkale, Hasbi bertemu dengan Syekh Muhammad ibn Salim Al-Kalali yang merupakan salah satu dari kelompok pembaru pemikiran Islam di Indonesia.⁵¹

Syekh Muhammad ibn Salim Al-Kalali merupakan seorang ulama besar kebangsaan Arab, beliau juga pernah menjadi pemimpin majalah Al-Imam dan pembawa suara Al-Manar di Semenanjung Melayu yang terbit pada 1906-1910 di Singapura. Dari beliau, Hasbi banyak mendalami kitab, seperti Nahwu-Saraf, Mantik, Tafsir, Hadis, Fikih dan Tauhid. Selain itu Hasbi juga mulai mengenal ide-ide pembaruan yang dicetuskan para pelopor pembaru pemikiran Islam.⁵² Melalui beliau, Hasbi mempunyai kesempatan untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para pelopor pembaruan pemikiran Islam dan dapat

⁵⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 13-14.

⁵¹ A.M Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur," *Mazahib* XIII, no. 2 (2014): 142

⁵² Masnun Tahir, "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddiegy Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 124-125.

membaca majalah-majalah yang berisi tentang pembaruan yang diterbitkan di Singapura, Pulau Pinang dan Padang.

Oleh karena Syekh Muhammad ibn Salim Al-Kalali melihat Hasbi mempunyai potensi untuk menjadi tokoh pembaruan pemikiran Islam, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut potensi yang dimilikinya perlu dikembangkan. Akhirnya Syekh Muhammad ibn Salim Al-Kalali menganjurkan Hasbi pergi ke Surabaya untuk belajar di perguruan Al-Irsyad yang diasuh oleh Pergerakan Al-Irsyad wa Ishlah yang didirikan oleh Syekh Ahmad As-Surkati. Yang pada saat itu Al-Irsyad dipimpin oleh Umar Hubes, yaitu salah satu murid Syekh Ahmad Surkati.⁵³ Syekh Ahmad Surkati merupakan ulama yang mendirikan dan membina *Jam'iyatul Islah wa Al-Irsyad Al-Arabiya*. Di perguruan Al-Irsyad ini, selain mendalami Bahasa Arab, Hasbi juga mendalami ilmu syariat serta mendapat inspirasi dalam bidang ini.⁵⁴

Pada tahun 1926 Hasbi berangkat ke Surabaya dengan diantar Syekh Muhammad ibn Salim Al-Kalali. Setelah melakukan tes, Hasbi diterima di jenjang *takhashush* di Al-Irsyad.⁵⁵ Beliau belajar di perguruan tersebut selama satu setengah tahun. Dari Al-Irsyad beliau pandai berbahasa Arab dan yakin dalam barisan kaum pembaru untuk mengibarkan panji-panji ishlah serta semangat kebangsaan Indoensia yang telah ada pada dirinya semenjak Hasbi

⁵³ A.M Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur," *Mazahib* XIII, no. 2 (2014): 142.

⁵⁴ Masnun Tahir, "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 125.

⁵⁵ A.M Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur," *Mazahib* XIII, no. 2 (2014): 142.

nyantri di Tanjung Barat.⁵⁶ Pendidikan di Al-Irsyad banyak memberikan informasi terkait pembaruan dan menumbuhkan minatnya dalam memajukan pendidikan Islam. Hal tersebut dikarenakan para pemimpin Al-Irsyad banyak dipengaruhi pemikiran Muhammad Abduh tentang pentingnya pendidikan, terlebih pendidikan agama. Oleh sebab itu, dapat menumbuhkan minat Hasbi dalam pembaruan pemikiran Islam di Indonesia yang difokuskan pada pembaruan pemikiran hukum Islam.⁵⁷ Dengan demikian, sekolah Al-Irsyad dan Ahmad Sukarti memiliki peran dalam membentuk pemikiran Hasbi yang modern.⁵⁸

Ide pembaruan hukum yang digagas Hasbi, salah satunya adalah membentuk fikih yang berkepribadian Indonesia.⁵⁹ Beliau berpendapat, bahwa umat Islam harus menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosio-kultur dan religi masyarakat Indonesia. Sehingga hasil ijtihad ulama terdahulu perlu diteliti ulang, dipelajari secara bebas, kritis dan tidak bersikap fanatik agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena ijtihad ulama terdahulu tidak terlepas dengan keadaan sosial budaya serta lingkungan geografis mereka, yang tentunya keadaan tersebut sudah berbeda

⁵⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 16.

⁵⁷ Hedhri Nadhiran, "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi," *MEDIA SYARIAH XIV*, no. 2 (2012): 253.

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), xvii.

⁵⁹ Hedhri Nadhiran, "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi," *MEDIA SYARIAH XIV*, no. 2 (2012): 254.

dengan keadaan masyarakat sekarang. Untuk itu ulama harus berijtihad, karena ijtihad merupakan kebutuhan dari masa ke masa.⁶⁰

Disuarakannya ide pembaruan Hasbi berupa fikih yang berkepribadian Indonesia ini juga merupakan bentuk keprihatinan atas munculnya gejala-gejala di tengah masyarakat untuk meninggalkan fikih. Hal tersebut diketahui dengan adanya cemoohan bahwa fikih sudah menjadi barang antik dan patut untuk dimuseumkan, karena tidak bisa menghadapi perkembangan zaman. Sehingga jika fikih diharapkan dapat dipakai oleh seluruh umat Islam di Indonesia dan memasyarakat, maka selain fikih tersebut bisa memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan maslahat dan adil, fikih juga harus tidak dirasa asing dan mudah dipahami oleh umat Islam di Indonesia.⁶¹

Hadirnya kaum pembaru memiliki misi untuk membebaskan umat Islam Indonesia dari praktik dan pengaruh non-Islam yang diawali dengan slogan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga suatu hal yang tidak sesuai dengan slogan tersebut dihukumi *takhayyul*, *bid'ah* dan *churafat*. Di Aceh terdapat tiga corak aliran Islam dalam kondisi sosial keberagamaannya, yaitu Syi'ah, Sunni, dan Sufisme. Islam yang berkembang di Aceh tidak jauh berbeda dengan Jawa, yaitu Sunni bermazhab Syafi'i dan cenderung sufisme. Mazhab Syafi'i berkedudukan penting di Indonesia, khususnya di Aceh. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan pola pikir masyarakat Aceh berkecenderungan taklid pada mazhab Syafi'i. Dengan demikian, pemikiran

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

⁶¹ Hedhri Nadhiran, "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi," *MEDIA SYARIAH* XIV, no. 2 (2012): 254.

dan gagasan fikih Indonesia Hasbi sebagai responnya terhadap kondisi sosial mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya Aceh yang taklid pada mazhab Syafi'i.⁶²

Setelah selesai belajar di Al-Irsyad, pada tahun 1928 Hasbi kembali ke Aceh dan mulai berkecimpung di dunia pendidikan,⁶³ khususnya dalam pendidikan Islam dan penyebaran ide-ide pembaruan. Pada tahun 1928 juga, Hasbi sudah memimpin sekolah Al-Irsyad di Lhokseumawe sebagai pendidik. Kemudian sebagai cara untuk mengembangkan paham pembaruan serta memberantas syirik, *bid'ah*, dan *churafat*, Hasbi rajin berdakwah di Aceh.⁶⁴ Selain itu, dalam dunia pendidikan Hasbi juga mendirikan sekolah-sekolah dan mengajar di sekolah lainnya.⁶⁵

Sekolah Al-Irsyad yang didirikan Hasbi dengan Syekh Al-Kalali di Lhokseumawe pada 1928, nama sekolahnya sama seperti nama pesantren yang ditempati Hasbi untuk belajar selama di Surabaya. Secara idealis sekolah ini mengikuti kurikulum dan proses belajar mengajar yang digunakan sekolah Al-Irsyad di Surabaya, namun secara administratif organisator, sekolah ini berbeda dengan sekolah Al-Irsyad di Surabaya.⁶⁶ Pendirian sekolah Al-Irsyad di

⁶² Abd. Rahman, "Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", Cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 39-40.

⁶³ A.M Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur," *Mazahib XIII*, no. 2 (2014): 142.

⁶⁴ Sudaryah, "Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy."

⁶⁵ Fikri Hamdani, "Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya," *Rausyan Fikr* 12, no. 1 (2016): 21.

⁶⁶ Khairunnas Jamal dan Derhana Bulan Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)" 16, no. 1 (2020): 31.

Lhokseumawe ini dibarengi Abdullah TB yang juga membangun pesantren di Uteun Bayi Lhokseumawe. Kemudian Abdullah TB mulai melakukan kampanye, bahwasanya jika seseorang memasuki sekolah Al-Irsyad tersebut akan menjadi sesat seperti halnya Hasbi. Model sekolah yang menggunakan bangku dan papan tulis merupakan model kafir, sehingga tidak boleh ditiru. Kampanye tersebut berhasil membuat sekolah Al-Irsyad kehabisan murid. Namun Hasbi tidak membalas perlakuan Abdullah TB untuk menghindari konflik fisik. Pada akhirnya Hasbi menutup sekolah tersebut.⁶⁷

Disamping mengajar di kursus-kursus dan sekolah Muhammadiyah, Hasbi juga memimpin SMI (Sekolah Menengah Islam) selama di Aceh. Selain itu, Hasbi juga mendirikan Cabang Persis (Persatuan Islam) dengan teman-temannya, serta beliau juga aktif berdakwah melalui Masyumi. Hasbi menjadi Ketua Cabang Masyumi Aceh Utara. Pada saat terselenggaranya KMI (Kongres Muslim Indonesia) tanggal 20-25 Desember 1949, Hasbi menghadiri kongres tersebut untuk mewakili Muhammadiyah. Beliau menyampaikan makalah yang berjudul “Pedoman Perjuangan Islam Mengenai Sosial Kenegaraan” dalam kongres tersebut. Dari sinilah Abu Bakar Aceh memperkenalkan Hasbi kepada Wahid Hasyim yang menduduki jabatan sebagai Menteri Agama pada masa itu.⁶⁸ Kemudian tahun 1951, kementerian Agama Republik Indonesia mendirikan PTAIN di Yogyakarta dan Hasbi

⁶⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, “Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya”, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 20-21.

⁶⁸ Sudariyah, “Konstruksi Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy,” *Shahih* 3, no. 1 (2018): 96.

diminta oleh Menteri Agama KH. Wahid Hasyim untuk menjadi dosen di perguruan tinggi tersebut yang kemudian menjadi IAIN Sunan Kalijaga.

Pada tahun 1960, Hasbi diangkat menjadi guru besar (Profesor) di IAIN Sunan Kalijaga. Dan dari gelarnya tersebut, beliau diamanahi banyak jabatan dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Di IAIN Sunan Kalijaga beliau diangkat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah (1960-1972), Dekan sementara Fakultas Syari'ah IAIN Darussalam Ar-Raniri Banda Aceh (1960-1962) dan merangkap pembantu Rektor III IAIN Sunan Kalijaga (1963-1966), Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang (1967-1975), Rektor Universitas Cokroaminoto Surakarta, dan menjadi Guru besar di beberapa perguruan tinggi lainnya di Yogyakarta, Semarang, Jakarta dan Makassar. Selain itu, pada tahun 1975 beliau meraih gelar Doktor Honoris Causa (DR.HC) dari IAIN Sunan Kalijaga dan UNISBA Bandung.⁶⁹

Dua gelar Doktor Honoris Causa diterima oleh Hasbi karena kemapanannya dalam bidang pengetahuan keislaman dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama serta jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Gelar pertamanya diterima oleh Hasbi pada tanggal 22 Maret 1975 dari Universitas Islam Bandung dan gelar keduanya diterima olehnya pada 29 Oktober 1975 dari IAIN Sunan Kalijaga, yang sebelumnya beliau sudah

⁶⁹ Fikri Hamdani, "Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya," *Rausyan Fikr* 12, no. 1 (2016): 21.

diangkat menjadi Guru Besar Ilmu Hadis di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960.⁷⁰

Selain aktif dalam dunia pendidikan, Hasbi juga berkecimpung dalam bidang kemasyarakatan melalui organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Beliau pernah menjadi anggota maupun pemimpin organisasi Islam Mendjadi Satoe, *Jong Islamiten Bond*, Nadil Islahil Islami dan Muhammadiyah di Aceh. Hasbi pernah menjadi ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Aceh. Dari sini beliau ditahan selama dua tahun lebih dengan tanpa alasan yang jelas oleh gerakan Revolusi Sosial yang digerakkan oleh PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada awal kemerdekaan.⁷¹ Pada referensi lain menjelaskan, bahwa aktivitas Hasbi di Muhammadiyah membuatnya ditahan, karena PUSA menganggap Muhammadiyah sebagai saingan utama dalam mengembangkan agama Islam.⁷² Namun atas perintah Wakil Presiden Muhammad Hatta dan desakan dari Muhammadiyah, akhirnya Hasbi dibebaskan. Dalam partai politik, Hasbi aktif di Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dan beliau terpilih menjadi anggota Konstituante mewakili Masyumi pada pemilu tahun 1955.⁷³

⁷⁰ Sudariyah, "Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy," *Shahih* 3, no. 1 (2018): 96.

⁷¹ Fikri Hamdani, "Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya," *Rausyan Fikr* 12, no. 1 (2016): 21.

⁷² Abd. Rahman, "Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", Cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 47.

⁷³ Fikri Hamdani, "Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya," *Rausyan Fikr* 12, no. 1 (2016): 21.

Melihat kiprah dan gerakan sosial dalam organisasi, Hasbi konsisten dalam membela tradisi kaum pembaru Indonesia. Dimana organisasi yang diikutinya mempunyai kedekatan ideologi para kaum pembaru (Islam puritan).⁷⁴ Selain mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali pada Al-Qur'an dan sunnah, kelompok puritan ini juga menganjurkan melakukan penafsiran ulang Al-Qur'an secara fleksibel dan berkelanjutan. Sehingga kaum Muslim dapat mengembangkan institusi pendidikan, hukum, dan politik sesuai dengan kondisi modern agar Islam tidak lemah.⁷⁵

Sejak remaja Hasbi sudah dikenal oleh masyarakatnya, sebutan Teungku pada Hasbi sudah melekat pada dirinya sejak remaja. Hasbi dipanggil dengan sebutan Teungku Muda atau Teungku di Lhok. Pada usia 19 tahun beliau menikah dengan perempuan pilihan orang tuanya, yaitu Siti Khadijah. Beliau merupakan seorang perempuan yang masih terdapat hubungan kekerabatan dengan Hasbi. Namun pernikahannya tidak berlangsung lama, karena Siti Khadijah wafat pada saat melahirkan anak pertamanya, yaitu Nur Jauharah. Begitupun dengan anak pertamanya, Nur Jauharah turut menyusul ibunya pulang ke rahmat Allah. Kemudian Hasbi menikah lagi dengan Tengku Nyak Asiyah binti Tengku Haji Hanum. Pernikahan keduanya ini berlangsung sampai akhir hayat dan dikaruniai empat anak, yakni dua orang laki-laki dan dua orang perempuan.⁷⁶

⁷⁴ Abd. Rahman, "Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", Cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 48.

⁷⁵ Ibid, 66.

⁷⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 9-10.

Hasbi wafat pada hari Selasa, 9 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit, beliau sedang dikarantina untuk pelaksanaan ibadah haji dengan istrinya atas undangan Menteri Agama R.I. Kematian Hasbi disebabkan penyakit yang dideritanya pada saat beliau ditahan di lembah Burnitelong dahulu. Sebelum menutup mata, Hasbi sempat melihat cetak coba bukunya yang terakhir, yaitu pedoman haji langsung dari Direktur Penerbitan Bulan Bintang. Hasbi wafat meninggalkan seorang istri, empat orang anak, dan tujuh belas orang cucu. Tempat istirahat terakhirnya berada di pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, Jakarta Selatan.⁷⁷

B. Karya-Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Jika melihat sejarah, setiap karya yang ditulis oleh Hasbi merupakan respon sosial dan keilmuannya terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.⁷⁸ Keilmuan serta keulamaan Hasbi sudah tidak diragukan lagi. Hasbi sebagai ulama pembaru yang kritis dalam berfikir, dapat dilihat pada karya-karya ilmiahnya. Hasbi memulai aktivitas menulisnya sejak awal tahun 1930-an dan berbagai karyanya tidak hanya fokus pada satu ilmu saja, melainkan terdapat banyak bidang ilmu, seperti Fiqih, Ushul Fiqih, Hadis, Tauhid, Tafsir dan ilmu lainnya.⁷⁹ Namun sebagian besar karyanya terdapat pada bidang fikih.⁸⁰ Hasbi menjabat sebagai wakil direktur pada tahun 1933, yang kemudian pada tahun

⁷⁷ Ibid, h. 60-61.

⁷⁸ Abd. Rahman, "Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", Cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 43.

⁷⁹ Khairunnas Jamal, Derhana Bulan Dalimunthe, dan Muhammad Ilyas, "Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqie Sebagai Tokoh Sentral Tafsir Keindonesiaan" 14, no. 02 (2020): 382-383.

⁸⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

1937 beliau menjadi pemimpin serta penulis semua artikel dalam majalah bulanan Al-Ahkam dan majalah Fikih Islami. Kemudian Hasbi menjadi penulis tetap di majalah bulanan Pedoman Islam pada 1939.

Pada majalah Pandji Islam yang diterbitkan di Medan, Hasbi memulai menulisnya sejak tahun 1940. Meskipun di tengah menjadi tawanan di Lembah Burnitelong, beliau tetap menghasilkan karya tulis,⁸¹ seperti naskah Pedoman Dzikir dan Do'a dan naskah Al-Islam. Naskah Al-Islam ini diterbitkan pada tahun 1951 sebanyak 1404 halaman dalam dua jilid. Kemudian setelah Hasbi menetap di Yogyakarta, karya tulisnya meningkat sejak tahun 1951. Pada tahun 1961 Hasbi menyelesaikan naskah Tafsir An-Nur lengkap 30 jilid, tahun 1968 beliau menyelesaikan naskah Mutiara Hadis berjumlah 8 jilid. Selain menulis buku yang berjilid-jilid ataupun tunggal, Hasbi juga menulis artikel. Adapun karya-karya Hasbi, diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam Bentuk Buku

a. Sejarah dan pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta pada 1987, cetakan kesebelas. Ditulisnya buku ini untuk membantu para mahasiswa yang menerima mata kuliah tafsir, hadis, fikih, dan lain-lain. Karena bahasa Arab yang dikuasai para mahasiswa belum mencukupi untuk menelaah dan memahami isi kitab berbahasa Arab yang ditulis para *mutaqaddimin* dengan *uslub* yang berbeda dari *uslub* pada buku-buku biasanya. Sehingga Hasbi menulis buku ini untuk membantu para mahasiswa agar

⁸¹ Khairunnas Jamal, Derhana Bulan Dalimunthe, dan Muhammad Ilyas, "Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqie Sebagai Tokoh Sentral Tafsir Keindonesiaan" 14, no. 02 (2020): 383.

tidak kesulitan dalam memahami kitab berbahasa Arab yang ditulis para *mutaqaddimin*.⁸²

b. Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam

Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang pada 1971 di Jakarta dengan isi yang berjumlah 163 halaman yang merupakan cetakan pertama. Buku ini berisi tentang hubungan secara damai antar sesama warga Negara yang berbeda agama, serta beberapa cabang hukum yang berlaku terhadap agama non-Islam. Sehingga buku ini dapat digunakan sebagai upaya untuk membina hukum antar agama di Indonesia menurut Islam.⁸³

c. Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam

Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta pada 1973, cetakan pertama. Karena fiqih mawaris ini merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang penting untuk dipelajari, dan memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan keluarga, satu sama lain dalam memahami harta milik yang diwarisi, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia, khususnya para mahasiswa dari perguruan tinggi Islam di Indonesia, maka Hasbi menulis buku ini untuk menjelaskan mengenai fikih mawaris.⁸⁴

⁸² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Sejarah Dan Pengantar Ilmu-Al-Qur'an/Tafsir," Cetakan 11. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

⁸³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam," Cetakan 1. (Jakarta, 1971).

⁸⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam," Cetakan 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

d. Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam

Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta pada 1971 yang merupakan cetakan pertama. Di dalamnya membahas tentang hukum-hukum kenegaraan Islam yang dijelaskan dalam beberapa bab. Sehingga ditulisnya buku ini agar pembahasan mengenai hukum-hukum kenegaraan Islam dapat dengan sempurna dipelajari dan ditanggapi, baik oleh para mahasiswa ataupun masyarakat yang membandingkan ilmu kenegaraan Islam dengan ilmu kenegaraan Grik dan Romawi, serta Eropa baru.⁸⁵

e. Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera

Buku ini diterbitkan pada 1969 di Purwokerto, yangmana buku ini merupakan isi pidato Hasbi ketika memperingati Dies Natalis ke-IX di IAIN Sunan Kalijaga. Persoalan zakat pada saat itu merupakan permasalahan yang aktual. Oleh karena itu menjadi kewajiban Lembaga Ilmu Pengetahuan dan ke-Islaman Tingkat Tinggi untuk menanggapi masalah tersebut secara ilmiah. Sehingga masyarakat awam dapat mengetahui pengertian, fungsi zakat, dan penyelenggaraannya menurut *syara'*. Selain itu, pengungkapan mengenai zakat ini dapat membantu suksesnya pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). PELITA ini mempunyai sasaran pokok, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sasaran pokok tersebut sama dengan tujuan zakat, yaitu membina masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur dalam lindungan

⁸⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam," Cetakan 1. (Jakarta, 1971), 5-6.

Allah SWT. Maka jika pemungutan zakat sebagai kewajiban kaum muslimin dalam wajib zakat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketetapan *syara'*, maka PELITA dapat berjalan dengan lancar dan proses pembinaan masyarakat Indonesia yang sejahtera dapat berjalan lebih cepat.⁸⁶

f. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam

Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta pada 1971, cetakan pertama. Ditulisnya buku ini agar pembaca dapat mengetahui pertumbuhan hukum Islam, perkembangannya dari masa ke masa, serta sumber-sumber *tasyri'* dan madzhab. Selain itu juga meyingkap keistimewaan *tasyri'* Islami dan dasar pokoknya. Dengan mempelajari sejarah pertumbuhan hukum Islam kita dapat mengetahui serta meresapi hasil usaha para ahli fikih, sehingga bergeraklah hati para pembaca untuk menggali hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman dan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa Islam mampu menjawab tantangan zaman.⁸⁷

g. Kumpulan Soal-Jawab Dalam Post Graduate Course Jurusan Ilmu Fiqh Dosen-Dosen IAIN

Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta pada 1973, cetakan pertama. Buku ini berisi tentang rangkuman dari berbagai pertanyaan yang muncul dari salah satu acara Post Graduate Course

⁸⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera" (Purwokerto, 1969), 6-7.

⁸⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam," Cetakan 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

jurusan Ilmu Fikih yang diikuti oleh dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia yang mewakili setiap daerahnya, dengan jawaban yang diberikan langsung oleh penganggung jawab PGC jurusan Ilmu Fikih. Soal-jawab tersebut membahas berbagai masalah fikih, baik yang sedang dibicarakan oleh para mujtahid maupun masalah fikih *mu'ashiroh*, yaitu permasalahan hukum Islam yang muncul pada zaman modern ini sebagai tantangan bagi para ahli fikih dan mujtahidin. Sehingga buku ini secara khusus diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam penggalan dan pengembangan ilmu fikih di masa yang akan datang, serta bagi umat Islam umumnya.⁸⁸

h. Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, Dan Tuntas

Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta pada 1975, cetakan pertama. Ditulisnya buku ini ingin menjelaskan bahwa Fikih Islam adalah Fikih yang hidup, berkembang sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Karena banyak sarjana umum pada saat itu yang terpengaruh oleh ajaran orientalis, sehingga mengira jika fikih Islam merupakan hukum-hukum yang tidak bisa bergerak maju, statis, tidak *up to date*. Oleh sebab itu buku ini ingin menjelaskan, bahwa fikih Islam menjadi fiqih yang hidup sepanjang masa dan menjadi sumber

⁸⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kumpulan Soal-Jawab Dalam Post Graduate Course Jurusan Ilmu Fiqh Dosen-Dosen IAIN," Cetakan 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

penggalan hukum-hukum Nasional di Indonesia yang masyarakatnya memiliki keragaman agama dan adat istiadat.⁸⁹

i. Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab

Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta pada 1975, cetakan pertama. Penulisan buku ini untuk memberikan kuliah-kuliah fikih secara *muqaranah* kepada Fakultas Syari'ah di Indonesia khususnya. Sehingga kecakapan dalam *muqaranah* dapat tumbuh subur dalam jiwa mahasiswa yang harapannya akan menjadi kader-kader hukum Islam di masa depan.⁹⁰

j. Pedoman Zakat

Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta pada 1976, cetakan ketiga. Penulisan dari buku ini ingin menjelaskan bahwa zakat tidak hanya dilihat dari segi ibadah yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Namun juga perlu dilihat sebagai suatu upaya sosial, upaya kemasyarakatan yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berwenang, supaya zakat yang berasal dari mereka yang wajib zakat dapat berjalan dengan sempurna hingga penghasilan zakat tersebut dapat mengatasi kebutuhan masyarakat dalam bidang sosial, dapat memenuhi

⁸⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat Dan Tuntas," Cetakan 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

⁹⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab," Cetakan 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

kebutuhan umat Islam dalam menegakkan amal ibadah dan kepentingan agama.⁹¹

k. Pedoman Haji

Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta pada 1978 yang merupakan cetakan kedua. Buku ini ditulis untuk memberikan wawasan dan petunjuk mengenai ibadah haji dan umrah bagi yang akan melaksanakannya, serta bagi yang sudah melaksanakannya dapat menambah ilmu dengan lebih mendalami berbagai pendapat yang berkembang dalam madzhab-madzhab yang ada di tengah masyarakat Islam.⁹²

l. Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur

Pada edisi kedua, tafsir An-Nur diterbitkan oleh PT. Pustaka Rizki Putra di Semarang yang terdiri dari 5 jilid. Penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan Hasbi menggunakan bahasa Indonesia, sebab beliau melihat kondisi sosial masyarakat Indonesia yang tidak semua dapat memahami bahasa Arab dengan baik. Sehingga adanya tafsir dengan bahasa Indonesia ini dapat memahamkan masyarakat yang tidak bisa berbahasa Arab. Selain itu, dapat menambah khazanah keilmuan Islam nusantara, khususnya Indonesia. Beliau berharap kitab tafsir ini dapat

⁹¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pedoman Zakat," Cetakan 3. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

⁹² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pedoman Haji," Cetakan 2. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 6.

menjadi media untuk memahami gagasan-gagasan Tuhan. Selain untuk menambah literatur tafsir yang berbahasa Indonesia.⁹³

m. Tafsir Al-Bayan

Diterbitkan oleh Pustaka Rizki Putra di Semarang pada 2002, edisi kedua. Tafsir Al-Bayan ditulis oleh Hasbi setelah beliau menulis tafsir An-Nur. Ditulisnya tafsir Al-Bayan ini untuk menyempurnakan dan meninjau terjemahan kalimat karena adanya perkembangan terjemahan Al-Qur'an dewasa ini. Untuk menyempurnakan faedah dari terjemahan yang lengkap, Hasbi juga menyertakan komentar-komentar ringkas yang menjelaskan maksud-maksud ayat yang membutuhkan penjelasan serta menerangkan ayat-ayat yang sebanding dengan ayat-ayat yang sedang dihadapi.⁹⁴

n. Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Media-Media Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta pada 1998, cetakan pertama. Karena ilmu-ilmu Al-Qur'an termasuk dari salah satu ilmu yang belum mendapat perhatian sempurna dalam Perguruan Tinggi Islam di tanah air, maka beliau menulis buku ini untuk kepentingan para mahasiswa Perguruan-Perguruan Tinggi Islam dan masyarakat yang

⁹³ Teungku Mhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur," Edidi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

⁹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Al-Bayan Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002).

berminat. Sebab ilmu ini sangat diperlukan dalam menafsirkan serta memahami Al-Qur'an.⁹⁵

o. Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits

Buku ini diterbitkan pada 2009 oleh Pustaka Rizki Putra di Semarang, edisi ketiga. Dalam buku ini Hasbi berpendapat, bahwa sebelum hadis dipelajari, baik terkait *mufradat* (makna kata), *tarakib* (susunan kalimat), sebelum memahami *dalalahnya* (petunjuk) serta hikmah yang terkandung di dalamnya dan sebelum para ahli meninjau problem-problem yang sudah *diistidlalkan* (ditunjukkan), hendaknya kita mempelajari terlebih dahulu meskipun secara ringkas beberapa hal penting ketika berhadapan dengan ilmu hadis, diantaranya *madkhal* (pengantarnya) yang terdiri dari sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, pokok-pokok dasar yang menjadi pedoman ketika berhadapan dengan hadis. Karena jika seseorang mempelajari hadis namun hanya dari segi *dalalahnya*, maka akan statis. Sehingga perlunya kita mempelajari secara keseluruhan ilmu-ilmu pengantarnya ketika memahami hadis.⁹⁶

⁹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Media-Media Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," Cetakan 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).

⁹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits," Edisi 3. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

p. Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (*'Ulum Al-Qur'an*)

Diterbitkan oleh Pustaka Rizki Putra di Semarang pada 2009, edisi ketiga dan terdiri dari 300 halaman. Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dan pemahaman Al-Qur'an, maka perlunya untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an (*'Ulum Al-Qur'an*), sehingga Hasbi menulis buku ini sebagai upayanya.⁹⁷

q. Sejarah Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam

Diterbitkan oleh Pustaka Rizki Putra di Semarang pada 2009, cetakan ketiga. Buku ini membahas mengenai pemikiran-pemikiran tentang esensi ilmu Tauhid/Kalam. Sehingga umat Islam dapat memilah dan tidak mencampuradukkan pemikiran-pemikiran falsafiyah dengan akidah islamiyah.⁹⁸

r. Pedoman Shalat

Buku yang berjudul pedoman shalat ini ditulis oleh Hasbi dilatar belakangi bahwa beliau memfokuskan untuk mengajari jamaahnya di bale yang didirikannya di Mon Geudong untuk mengerjakan shalat seperti yang diajarkan Nabi.⁹⁹

⁹⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Ilmu-Ilmu Al-Qur'an ('Ulum Al-Qur'an)," Edisi 3. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

⁹⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Sejarah Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam" (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

⁹⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 55.

s. Kuliah Ibadah

Karya Hasbi yang berjudul Kuliah Ibadah ini diterbitkan pada 1994 oleh Bulan Bintang di Jakarta. Hasbi berpendapat bahwa pelajaran fikih untuk tingkatan mahasiswa, baik bagian ibadah maupun muamalah, seharusnya berbeda dengan fikih yang diajarkan pada tingkatan siswa-siswa menengah Islam. Dengan hal tersebut dapat mencetak kader ulama yang berilmu dan mampu mempertahankan ilmunya. Karena beliau berpendapat bahwa ulama yang disebut masyarakat saat ini tidak bisa mempertahankan keilmuannya seperti yang diharapkan pada ilmu pembahasan dan kaidah-kaidah *istinbath*, karena mereka mempelajari ilmu tersebut namun tidak mempelajari dalil dan *hujjah*.¹⁰⁰

t. Pengantar Hukum Islam

Diterbitkan oleh PT. Pustaka Rizki Putra di Semarang pada 1997, cetakan pertama. Buku ini membahas tentang unsur-unsur pokok dari Ushul Fiqih atau dasar-dasar hukum Islam, baik berupa dalil ataupun kaidah-kaidah serta cara-cara *beristinbath* (mengeluarkan hukum dari dalil).¹⁰¹

u. Pengantar Ilmu Fiqih

Diterbitkan oleh CV. Mulya di Jakarta. Tujuan penulisan buku ini sebagai pegangan dasar bagi mahasiswa dalam menghadapi pengantar

¹⁰⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kuliah Ibadah," Cetakan 8. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

¹⁰¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pengantar Hukum Islam," Cetakan 1. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

Ilmu Fikih dan sebagai titik tolak *Tarikh Tasyri'* Islam yang akan diberikan pada tingkat Doktoral jurusan Fikih.¹⁰²

2. Dalam Bentuk Artikel

- a. Islam Memboetoehi Pemoeda. Artikel ini dimuat dalam Aliran Moeda, Th. 1, No.1 pada April 1940.
- b. Mengoepas Faham Soekarno tentang Memoedakan Pengertian Islam. Artikel ini dimuat dalam Lasjkar Islam Th.1 pada 1940.
- c. Kewadajiban Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Soenah. Artikel ini dimuat dalam Lasjkar Islam Th.1 pada 1940.
- d. Maulid Nabi Sepanjang Ilmoe Fiqih dan Tarieh. Artikel ini dimuat dalam Pandji islam Th.7 pada 1940.
- e. Maksoed-Maksoed dan Toejoean Al-Qur'an. Artikel ini dimuat dalam Pandji islam Th.7 pada 1940.
- f. Poesa Ramadlan dan Hoekoem-Hoekoemnja. Artikel ini dimuat dalam Pandji islam Th.7 pada 1940.
- g. Toentoenan Berhari Raja Menoeroet Agama Islam. Artikel ini dimuat dalam Pandji islam Th.7 pada 1940.
- h. Kembali Kepada Sunnah Dasar Persatuan Ummat Yang Kokoh. Artikel ini dimuat dalam Hikmah Th.V, No. 47-48 pada 25 November 1952.
- i. Dasar-Dasar Pokok Hukum Islam. Artikel ini dimuat dalam Hikmah Th. VII, No. 25 pada 19 Juni 1954, dengan No. 26 diterbitkan pada 26 Juni 1954, dan dengan No. 27 diterbitkan pada 3 Juli 1954.

¹⁰² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pengantar Ilmu Fiqih" (Jakarta: CV. Mulya, n.d.).

- j. Apa Sebenarnya Hukum Islam Itu. Artikel ini dimuat dalam Hikmah Th. IX, No. 18 pada 19 Mei 1956.
- k. Menghadapi Bulan Radjab. Bulan Sembahjang dan Rahasia-Rahasia Jang Terpendam di Dalamja. Artikel ini dimuat dalam Asj Sjr'ah, No. 2 pada Oktober 1966.
- l. Kedudukan Keadilan dalam Pembangunan Masjarakat. Artikel ini dimuat dalam Asj Sjr'ah, No. 5 pada 1967.¹⁰³

C. Profil Kitab Tafsir An-Nur

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir An-Nur

Salah satu kitab tafsir yang ditulis Hasbi adalah Tafsir Al-Qur'anul Majid, atau yang dikenal dengan Tafsir An-Nur. Kitab tafsir tersebut ditulis pada 1952-1961 di tengah kesibukannya mengajar dan menjadi seorang pendidik,¹⁰⁴ pemimpin fakultas, menjadi anggota konstituante dan kegiatan lainnya.¹⁰⁵ Tafsir An-Nur diterbitkan pertama kali oleh penerbit Bulan Bintang sebanyak 30 jilid, dengan masing-masing jilid berisi 1 juz Al-Qur'an. Pada edisi kedua, ahli waris Hasbi memberikan hak penerbitan tafsir An-Nur kepada PT. Pustaka Rizki Putra Semarang. Pada edisi kedua juga terdapat perubahan, bahwasanya kitab tafsir An-Nur tidak diterbitkan

¹⁰³ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 276-278.

¹⁰⁴ Muhammad Faisal, "Kontribusi T.M Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Di Indonesia," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 47.

¹⁰⁵ Abd. Rahman, "Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", Cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 54.

per juz lagi, namun dengan mengelompokkan surat-surat dan diterbitkan dalam 5 jilid.¹⁰⁶

Pada jilid pertama terdiri dari 4 surat, yaitu surat Al-Fatihah sampai surat *An-Nisā'*.¹⁰⁷ Pada jilid kedua terdiri dari 6 surat, yaitu dari surat *Al-Mā'idah* sampai surat Yunus.¹⁰⁸ Dan pada jilid ketiga terdiri dari 13 surat, yaitu dari surat *Hūd* sampai surat *Al-Mu'minūn*.¹⁰⁹ Adapun pada jilid keempat terdiri dari 18 surat, yaitu dari surat *An-Nūr* sampai surat *Fushshilat*.¹¹⁰ Sedangkan pada jilid kelima terdiri dari 73 surat, yaitu dari surat *Asy-Syūrah* sampai dengan surat *An-Nās*.¹¹¹

Penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan Hasbi menggunakan bahasa Indonesia, sebab beliau melihat kondisi sosial masyarakat Indonesia yang tidak semua dapat memahami bahasa Arab dengan baik. Sehingga adanya tafsir dengan bahasa Indonesia ini dapat memahami masyarakat yang tidak bisa berbahasa Arab. Selain itu, dapat menambah khazanah keilmuan Islam nusantara, khususnya Indonesia. Beliau berharap kitab tafsir ini dapat menjadi media untuk memahami gagasan-gagasan Tuhan. Selain untuk

¹⁰⁶ A.M Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur," *Mazahib XIII*, no. 2 (2014): 144.

¹⁰⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

¹⁰⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 2," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

¹⁰⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 3," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

¹¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 4," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

¹¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 5," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

menambah literatur tafsir yang berbahasa Indonesia, beliau juga ragu dengan buku-buku yang ditulis oleh orang Barat dengan bahasa Barat yang rujukannya banyak dari tafsir-tafsir yang pada saat itu ulama Islam sudah terpengaruh taklid dan Israiliyat. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan tafsir yang kontekstual untuk menjawab problem yang ada di Indonesia.¹¹²

Dalam penulisan kitab tafsir An-Nur, Hasbi berpedoman pada beberapa tafsir induk, yaitu *'Umdatut Tafsir 'anil Hafizh*, Ibn Katsir, Tafsir Al-Manar, Tafsir Al-Qasimy, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Wadhih. Adapun kitab tafsir yang menjadi pedoman ketika beliau menerjemahkan ayat ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Tafsir Abu Su'ud, Tafsir Shiddieqy Hasan Khan, dan Tafsir Al-Qasimi. Sedangkan kitab tafsir yang menjadi rujukan materi tafsir An-Nur, yaitu Tafsir Al-Maraghi, yang merupakan ringkasan dari uraian Al-Manar.¹¹³

Dari uraian yang dijelaskan Hasbi, beliau banyak dipengaruhi oleh para pembaru dari Mesir, seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dengan kitab tafsirnya Al-Manar serta Musthafa Al-Maraghi yang menulis kitab tafsir Al-Maraghi. Hal tersebut terlihat pada kitab tafsir An-Nur yang tidak hanya mengutip pendapat dari tokoh pembaru tersebut, namun juga

¹¹² Abd. Rahman, "Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", Cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 49.

¹¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

bentuk penafsirannya menggunakan tafsir *bil-ra'yi* (tafsir dengan ijtihad pemikiran).¹¹⁴

2. Metode Penafsiran Al-Qur'an

Metode merupakan bagian dari kajian tafsir yang tidak dapat terpisahkan karena kedudukannya yang sangat penting dalam penafsiran.¹¹⁵

Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang artinya cara atau jalan. Sedangkan metode dalam bahasa Inggris, yaitu *method*, yang kemudian diterjemahkan oleh bangsa Arab menjadi *thariqat* dan *manhaj*.¹¹⁶

Metode merupakan suatu cara yang sistematis dan dipikirkan secara baik-baik untuk memudahkan terlaksananya kegiatan agar tercapai sesuatu yang ditentukan. Jika dikaitkan dengan studi tafsir Al-Qur'an, metode merupakan suatu cara yang sistematis dan dipikirkan secara baik-baik agar tercapai pemahaman yang benar terkait apa yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, metode tafsir merupakan suatu cara dalam menafsirkan Al-Qur'an.¹¹⁷

Metode penafsiran Al-Qur'an ini terdapat beberapa macam, seperti halnya yang disebutkan oleh 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi, bahwasannya ada

¹¹⁴ Abd. Rahman, "Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", Cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 52.

¹¹⁵ M. Abdurrahman Wahid, "Corak Dan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Madjud An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," *Rausyan Fikr* 14, no. 2 (2018): 413.

¹¹⁶ Umami Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an" 2, no. 2 (2020): 227.

¹¹⁷ Nashruddin Baidan, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an," Cetakan IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 1-2.

empat macam metode penafsiran Al-Qur'an, diantaranya metode tafsir *tahlīlī*, metode tafsir *ijmālī*, metode tafsir *maudhū'ī*, dan metode tafsir *muqārin*.¹¹⁸ Metode tahlili merupakan suatu metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan aspek-aspek yang ada dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Pada metode ini, mufasir menguraikan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an sesuai urutan dalam mushaf, baik itu ayat demi ayat, surat demi surat. Uraian yang dipaparkan seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimatnya, asbabun nuzul ayat, dan munasabah ayat, serta pendapat-pendapat yang berkaitan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik dari Nabi langsung, sahabat, para tabi'in, maupun para mufasir lainnya.¹¹⁹

Adapun metode *ijmālī* yaitu suatu metode yang menafsirkan Al-Qur'an dengan menjelaskan makna secara global.¹²⁰ Sehingga metode *ijmālī* ini menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas, menggunakan bahasa yang populer, mudah dipahami, dan enak dibaca. Selain itu, sistematika penulisannya mengikuti susunan yang ada dalam mushaf,¹²¹ yaitu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sedangkan metode *maudhū'ī* adalah suatu

¹¹⁸ Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur ' an" 2, no. 2 (2020): 227.

¹¹⁹ Nashruddin Baidan, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an," Cet. IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 31.

¹²⁰ M. Abdurrahman Wahid, "Corak Dan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Madjud An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," *Rausyan Fikr* 14, no. 2 (2018): 415.

¹²¹ Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, dan Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur ' an" 2, no. 2 (2020): 228.

metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sesuai topik atau permasalahan yang akan dikaji, sehingga penafsirannya tidak urut sesuai dengan urutan mushaf Al-Qur'an.¹²² Adapun metode *muqārin* merupakan pertama, membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kemiripan atau persamaan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan memiliki perbedaan redaksi pada satu kasus yang sama. Kedua, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada zahirnya terlihat berlainan diantara keduanya. Ketiga, membandingkan berbagai pendapat mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an.¹²³

Dari keempat metode penafsiran di atas, kitab tafsir An-Nur menggunakan metode *tahlīlī* sebagai metode penafsirannya. Karena Hasbi menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara runtut sesuai mushaf Al-Qur'an, selain itu beliau juga memaparkan asbabun nuzul ayat jika ayat tersebut memiliki asbabun nuzul, munasabah ayat, serta pendapat Nabi, sahabat, maupun pendapat ulama tafsir.

3. Bentuk Penafsiran

Bentuk penafsiran dalam kajian tafsir terdapat tiga model, yaitu tafsir *bil ma'tsur*, tafsir *bil ra'yi*, dan tafsir *al-isyari*. Tafsir *bil ma'tsur* merupakan tafsir yang menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah SAW, ayat Al-Qur'an dengan pendapat sahabat. Dengan kata lain, tafsir *bil ma'tsur* atau yang disebut juga

¹²² Ibid, 229.

¹²³ Nashruddin Baidan, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an," Cet. IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 65.

dengan tafsir riwayat atau tafsir manqul¹²⁴ merupakan penafsiran Al-Qur'an yang bersumber dari Al-Qur'an itu sendiri, hadis, pendapat sahabat, dan tabi'in.¹²⁵

Yang selanjutnya merupakan tafsir *bil ra'yi*, yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan ijtihad setelah memahami berbagai disiplin ilmu.¹²⁶ Atau bisa juga diartikan dengan penafsiran Al-Qur'an yang bersumber dari ijtihad dan pemikiran mufasir setelah mengetahui bahasa Arab dan metodenya, serta dalil hukum yang ditunjukkan dalam penafsiran. Sehingga tafsir *bil ra'yi* ini didasarkan pada hasil pemikiran para ahli tafsir dengan menggunakan akal yang baik dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, serta penetapan hukumnya tidak memberikan pemahaman atau penjelasan yang tidak disepakati oleh ulama atau berlainan dengan syariat-syariat Islam serta nash yang menjadi sumber hukum.¹²⁷

Adapun tafsir *al-isyari* merupakan tafsir yang berusaha menakwilan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan isyarat-isyarat tersembunyi menurut para sufi, hal tersebut hanya diketahui ketika mereka melakukan suluk. Sehingga bentuk penafsiran ini didasarkan pada isyarat-isyarat yang ada atau yang samar serta dapat dipahami oleh orang yang mempunyai ilmu di bidangnya

¹²⁴ Muhammad Arsad Nasution, "Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi Al Matsur, Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari)" 4, no. 2 (2018): 148.

¹²⁵ M. Abdurrahman Wahid, "Corak Dan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Madjud An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," *Rausyan Fikr* 14, no. 2 (2018): 419.

¹²⁶ Andi Malaka, "Berbagai Metode Dan Corak Penafsiran Al-Qur'an" 1, no. 2 (2021): 146.

¹²⁷ Muhammad Arsad Nasution, "Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi Al Matsur, Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari)" 4, no. 2 (2018): 155.

dan memiliki ketakwaan yang cukup tinggi.¹²⁸ Menurut kaum sufi, setiap ayat memiliki makna zahir dan batin. Makna zahir akan mudah dipahami oleh akal pikiran, sedangkan makna batin merupakan isyarat-isyarat yang tersembunyi dibalik itu, dan hanya bisa diketahui oleh ahlinya.¹²⁹

Dari ketiga model bentuk penafsiran di atas, kitab tafsir An-Nur menggunakan bentuk penafsiran *bil ra'yi*, karena penafsiran Hasbi lebih dominan pada pemikiran ijtihadnya. Meskipun demikian, riwayat dalam tafsir *bil ra'yi* tetap dibutuhkan sebagai penguat dan mendukung penafsiran ayat yang sedang ditafsirkan.¹³⁰

4. Corak Penafsiran

Corak dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *launun* yang artinya warna. Sehingga corak penafsiran diartikan dengan suatu bidang keilmuan yang mewarnai kitab tafsir.¹³¹ Adapun corak penafsiran dalam kitab tafsir An-Nur menggunakan corak *adabi ijtimai'i*, yaitu corak penafsiran Al-Qur'an yang pembahasannya ditekankan pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹³² Pada corak ini, para ahli tafsir

¹²⁸ Ibid, h: 160.

¹²⁹ Nana Mahrani, "Tafsir Al-Isyari" 14, no. 1 (2017): 57.

¹³⁰ Nashruddin Baidan, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an," Cet. IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 50-51.

¹³¹ M. Abdurrahman Wahid, "Corak Dan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Madjud An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," *Rausyan Fikr* 14, no. 2 (2018): 407.

¹³² Ibid, h. 409.

menghubungkan nash-nash Al-Qur'an yang sedang dikaji dengan kondisi sosial dan sistem budaya yang terdapat dalam masyarakat.¹³³

Pada kitab tafsir An-Nur tidak hanya corak *adabi ijtima'i* yang mewarnai penafsiran Hasbi, namun juga terdapat corak fikih di dalamnya. Corak fikih merupakan salah satu corak penafsiran yang arah pembahasannya pada permasalahan-permasalahan hukum Islam.¹³⁴ Hasbi dalam menjelaskan mengenai permasalahan fikih terlihat lebih rinci. Hal tersebut juga dilatar belakangi bahwa beliau seorang ahli dalam bidang fikih, sehingga penafsirannya juga diwarnai dengan corak fikih. Dengan demikian latar belakang Hasbi sebagai ahli fikih dapat mempengaruhi dan memberi warna pada penafsirannya dengan corak fikih.

5. Sistematika Penafsiran

Dalam menafsirkan suatu ayat dalam kitab tafsir An-Nur, Hasbi menggunakan sistematika sebagai berikut :

- a. Menyebutkan satu, dua, sampai tiga ayat sesuai dengan urutan mushaf untuk menjelaskan suatu maksud.
- b. Menerjemahkan makna ayat ke dalam bahasa Indonesia yang disampaikan dengan cara mudah dipahami, serta memperhatikan makna-makna yang dimaksud pada setiap lafadz.
- c. Menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan kandungan ayat tersebut.

¹³³ Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, dan Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur ' an" 2, no. 2 (2020): 245.

¹³⁴ M. Abdurrahman Wahid, "Corak Dan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Madjid An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," *Rausyan Fikr* 14, no. 2 (2018): 408.

- d. Menjelaskan ayat-ayat di surat yang lain sebagai penafsir ayat yang sedang ditafsirkan. Sehingga penafsiran ayat tersebut dengan ayat yang lain.
- e. Menjelaskan asbabun nuzul ayat, jika asbabun nuzul tersebut diakui keshahihannya oleh ahli atsar.¹³⁵

¹³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

BAB III

AYAT-AYAT AURAT PEREMPUAN DAN PENAFSIRAN T.M. HASBI

ASH-SHIDDIEQY

A. Pengertian Aurat

Kata aurat secara bahasa adalah malu, aib,¹³⁶ celah, kekurangan, cacat, atau suatu hal yang buruk dan memalukan jika terbuka.¹³⁷ Kata aurat berasal dari kata *'awira* yang berarti hilang perasaan. Jika kata tersebut diterapkan pada mata, maka maksudnya, cahayanya akan hilang dari mata dan lenyap pandangannya. Kata tersebut menjelaskan bahwa tidak baik untuk dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Selain itu kata aurat juga berasal dari kata *'ara* dan *a'wara*. Kata *'ara* memiliki arti menutup dan menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya. Maksudnya yaitu suatu hal yang ditutup sampai tidak bisa disaksikan dan dipandang. Sedangkan kata *a'wara* bermakna sesuatu yang mencemarkan apabila dilihat.¹³⁸

Adapun kata aurat yang berasal dari kata *al-'āru* bermakna aib, jika aib tersebut terlihat pada manusia, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan hina.¹³⁹ Aurat merupakan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat

¹³⁶ Departemen Agama RI, “Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur’an Tematik),” Cetakan 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), 158.

¹³⁷ Fathonah K. Daud, “Jilbab, Hijab, Dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer Dan Pandangan Muslim Feminis)” 3, no. 1 (2013): 7.

¹³⁸ Departemen Agama RI, “Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur’an Tematik),” Cetakan 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), 158.

¹³⁹ Ar-Raghib Al-Asfahani, “Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur’an,” Cetakan 1. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 822.

kepada orang lain, sehingga bagian tersebut harus ditutup.¹⁴⁰ Pada referensi lain menjelaskan, bahwa aurat merupakan bagian tubuh yang tidak pantas terlihat oleh orang lain.¹⁴¹ Jadi aurat merupakan bagian dari anggota tubuh yang harus dijaga dan ditutup sehingga tidak menimbulkan rasa malu¹⁴² dan kecewa.¹⁴³ Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa aurat merupakan bagian dari anggota tubuh yang tidak boleh dilihat kepada orang lain, sehingga harus ditutup agar tidak menimbulkan rasa malu dan kecewa.

B. Batas Aurat Perempuan

Pakaian tidak hanya sebagai perhiasan, namun hal yang penting dari pakaian tersebut adalah untuk menutup aurat, sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam. Adapun langkah pertama yang diambil Islam untuk memperkuat bangunan masyarakatnya, yaitu dengan melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan.¹⁴⁴ Dalam Islam, perempuan mempunyai kedudukan yang sangat agung, sehingga harkat martabat seorang perempuan sangat dijaga oleh Islam. Dalam beberapa hukum, perempuan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan laki-laki, salah satunya

¹⁴⁰ Ahsin W. Al-Hafidz, "Kamus Ilmu Al-Qur'an", Cet. 2. (Jakarta: Amzah, 2006), 39.

¹⁴¹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, "Kamus Ilmu Ushul Fikih", Cet. 1. (Amzah, 2005), 28.

¹⁴² Kusmidi, "Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹⁴³ Departemen Agama RI, "Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)," Cetakan 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 158.

¹⁴⁴ Henderi Kusmidi, "Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Afkar* 5, no. II (2016): 98.

mengenai aurat. Bahwasannya aurat perempuan berbeda dengan aurat laki-laki.¹⁴⁵

Dari beberapa literatur yang membahas tentang aurat, maka aurat perempuan yang sering dibahas; batasan aurat yang harus ditutupi dan dijaga dengan baik. Karena aurat perempuan lebih bisa menyebabkan fitnah daripada aurat laki-laki. Oleh sebab itu, begitu pentingnya seorang perempuan untuk mengetahui aurat perempuan itu sendiri. Namun demikian, bukan berarti laki-laki tidak berkewajiban menutup aurat. Karena hukum menutup aurat merupakan wajib, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴⁶ Pada dasarnya kewajiban menutup aurat itu tidak ada perbedaan pendapat. Namun yang menjadi perdebatannya adalah batas-batas aurat dan bagian anggota tubuh yang boleh terlihat.¹⁴⁷

Mengenai batas-batas aurat tidak ditentukan dengan jelas dan rinci dalam Al-Qur'an. Jika terdapat ketentuan yang pasti dan jelas dalam batasannya, maka bisa dipastikan kaum muslimin, termasuk para ulamanya tidak berbeda pendapat dari dulu sampai sekarang.¹⁴⁸ Batas aurat perempuan di luar shalat dibedakan menjadi dua keadaan, yaitu pada saat perempuan

¹⁴⁵ Qabila Salsabila, Reza Pahlevi, and Ali Masrur, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur" 2, no. 1 (2017): 178.

¹⁴⁶ Syarkawi, "Studi Kritis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita Dan Jilbab Yang Bertentangan Dengan Empat Mazhab."

¹⁴⁷ S, "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹⁴⁸ Henderi Kusmidi, "Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Afkar* 5, no. II (2016): 99.

bersama dengan mahram atau yang disamakan dengan mahram, dan pada saat perempuan berhadapan dengan selain mahramnya.¹⁴⁹

Dalam shalat, kewajiban menutup aurat bersifat mutlak, yaitu tidak tergantung pada keadaan adanya seseorang maupun tidak. Adapun aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya menurut Al-Syafi'iyah yaitu antara pusar dan lutut. Sehingga mahramnya dapat melihat selain dari batasan tersebut. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, bahwasanya aurat perempuan yang berhadapan dengan mahramnya yaitu semua anggota tubuh, kecuali kepala (rambut dan muka), leher, kedua tangan sampai siku, dan kedua kaki sampai lutut. Karena anggota badan tersebut digunakan dalam aktivitas keseharian. Dan aurat perempuan yang berhadapan dengan bukan mahramnya, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dengan demikian, anggota tubuh seperti kepala (rambut dan muka), leher, kedua tangan sampai siku, dan kedua kaki sampai lutut bukan termasuk aurat dan tidak wajib ditutup jika berhadapan dengan mahramnya. Namun jika berhadapan selain mahramnya, bagian tubuh tersebut haruslah ditutup. Sehingga sifat keauratan bagian tubuh tersebut tergantung pada keadaan atau yang disebut dengan aurat *'aridiy*. Adapun aurat yang tidak tergantung pada keadaan disebut dengan aurat *zatiy*.¹⁵⁰

Menutup aurat memiliki tujuan, yaitu agar terhindarnya diri dari fitnah.

Oleh sebab itu, sebagian ulama salah satunya Ibnu Khuwaizi Mandad

¹⁴⁹ Oktariadi S, "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Murshalah* 2, no. 1 (2016): 22.

¹⁵⁰ Muhammad Sudirman Sesse, " 'Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 322-324.

menjelaskan bahwa sesuai dengan ijtihadnya bagi perempuan yang sangat cantik dan khawatir jika melihatkan muka dan telapak tangannya dapat menimbulkan fitnah, maka wajib untuk menutup wajah dan telapak tangannya.¹⁵¹ Sehingga perempuan Arab pada umumnya mengenakan cadar penutup muka.¹⁵²

Namun situasi dan kondisi di Nusantara berbeda dengan Timur Tengah. Perempuan di Nusantara terbiasa melakukan kegiatan keseharian di lingkup publik.¹⁵³ Selain itu, secara kultural perempuan Nusantara berbeda dengan perempuan Arab. Pada umumnya perempuan Arab (terlebih pada zaman Nabi) tidak disibukkan dengan pekerjaan yang berat, sebab pekerjaan yang seperti itu dikerjakan oleh laki-laki atau budak yang mereka miliki. Sedangkan perempuan di Indonesia sejak dulu berdampingan dengan kaum laki-laki bekerja sama mengurus kehidupannya, seperti bekerja di kebun, sawah, pabrik, dan lain-lain.¹⁵⁴ Sehingga hal tersebut akan menyulitkan para muslimah jika diwajibkan menggunakan cadar.

Sebenarnya Islam tidak pernah menetapkan model pakaian sebagai penutup aurat, namun Islam telah menentukan prinsip bahwa pakaian tersebut harus menutup anggota badan yang termasuk aurat. Selain itu, pakaian untuk

¹⁵¹ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, "Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12" (Pustaka Azzam, n.d.), 579.

¹⁵² Muhammad Sudirman Sesse, "'Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 328–329.

¹⁵³ Indal Abror Dkk, "Cadar and Women's Awrat In Indonesian Qur'an Literature" 22, no. 2 (2021): 453.

¹⁵⁴ Muhammad Sudirman Sesse, "'Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 325.

para muslimah tidak identik dengan model pakaian Arab, karena menurut Islam yang terpenting adalah menutup auratnya. Sehingga para muslimah bebas memilih model pakaian menurut kebudayaannya dan tingkat peradaban masyarakat, asalkan tidak menyimpang dari prinsip pokok yang sudah ditetapkan syariat dan tetap menutup aurat.¹⁵⁵ Pakaian yang dipakai oleh perempuan haruslah memenuhi kriteria, diantaranya :

1. Pakaian yang digunakan haruslah menutup aurat perempuan.
2. Pakaian yang digunakan tebal/tidak tipis, sehingga tidak membayang warna kulit.
3. Longgar, sehingga tidak membentuk lekuk tubuh.
4. Pakaian yang digunakan tidak menyerupai lawan jenis
5. Warna atau bentuk pakaian tidak mencolok, sehingga menarik perhatian lawan jenis.
6. Pakaian yang digunakan tidak menyerupai pakaian perempuan kafir. Karena pakaian perempuan kafir pada umumnya tidak memperhatikan kriteria pakaian yang diajarkan Islam.¹⁵⁶

Telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa setiap muslim wajib untuk menutup auratnya. Dalam kewajiban menutup aurat tidak ada perdebatan diantara para ulama, namun yang menjadi perdebatannya adalah batasan aurat yang harus ditutupi. Dijelaskan dalam tafsir Departemen Agama, bahwa ketika perempuan berhadapan dengan yang bukan mahramnya, ia harus

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Di Luar Shalat" 3, no. 2 (2014): 267–268.

menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, sehingga rambut, leher dan dadanya tertutup. Kemudian perempuan juga dilarang memperlihatkan perhiasannya kepada selain mahramnya, kecuali yang tidak bisa ditutupi, seperti cincin, celak, pacar/inai. Sedangkan jika perempuan tersebut berhadapan dengan mahram atau yang disamakan dengannya, anggota tubuh seperti lengan tangan, betis, leher, kepala dan telinga bukan termasuk aurat. Namun jika seorang perempuan berhadapan dengan suaminya, maka seluruh tubuh perempuan tersebut bukanlah aurat¹⁵⁷ Adapun dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa aurat perempuan yang berhadapan dengan selain mahramnya terdiri dari seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.¹⁵⁸ Karena dalam tafsir tersebut dijelaskn kebolehan untuk membuka perhiasan yang nyata, yaitu cincin di jari, muka dan telapak tangan.¹⁵⁹ Namun dalam tafsir Al-Misbah, menjelaskan bahwa perempuan yang berhadapan dengan selain mahramnya tidak wajib untuk menutup rambutnya. Karena kerudung tersebut untuk menutup dadanya.¹⁶⁰

C. Ayat-Ayat Aurat Perempuan Dan Penafsiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieq

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang aurat perempuan. Berikut akan peneliti paparkan ayat-ayat aurat perempuan beserta dengan penafsiran Hasbi :

¹⁵⁷ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid VI" (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 596.

¹⁵⁸ HAMKA, "Tafsir Al-Azhar Jilid 7" (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.), 4928.

¹⁵⁹ Ibid, 4925.

¹⁶⁰ Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Vol. 9," Cet. IV. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 328.

1. QS. AN-NUR: 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النَّسَاءِ وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. (30) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkankain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (31)

Pada ayat 30 Hasbi menjelaskan, bahwasannya kita dilarang melihat aurat seseorang yang terbuka. Apabila tidak sengaja melihat aurat seseorang terbuka, hendaknya kita memalingkan pandangan dan jangan mengulangi melihat aurat tersebut. Aurat perempuan merupakan semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusar

dan lutut. Sehingga ayat ini melarang laki-laki melihat tubuh perempuan yang menjadi auratnya, begitupun sebaliknya. Jadi yang dimaksud memejamkan sebagian mata pada ayat ini adalah kita dilarang melihat tubuh seseorang ketika auratnya terbuka, sehingga jika tidak sengaja melihat aurat tersebut terbuka, hendaknya segera memanglingkan pandangan dan tidak mengulangi untuk melihatnya. Selain itu, hendaknya kita menutupi kemaluan serta menjaganya dari perzinaan. Sehingga dengan kita memejamkan mata dari melihat tubuh lawan jenis yang menjadi auratnya, menutupi aurat masing-masing, serta menjaga diri dari berzina dapat menjauhkan diri kita dari terjerumusny pada kemaksiatan (30).

Kemudian pada ayat 31 Allah mengulangi perintah-Nya yang dikhususkan untuk perempuan, yaitu perempuan dilarang melihat tubuh laki-laki yang bukan mahramnya ketika anggota tubuh yang termasuk aurat laki-laki itu terbuka. Sehingga jika anggota tubuh laki-laki tertutup dengan sempurna, maka tidak ada larangan bagi perempuan melihat laki-laki. Karena larangan melihat tersebut jika anggota tubuh laki-laki yang menjadi auratnya terbuka.

Kemudian, hendaknya perempuan menutup kemaluan dan bagian tubuh yang menjadi auratnya seperti halnya ia menjauhkan diri dari berzina. Perempuan dilarang untuk memperlihatkan tempat perhiasan yang menjadi aurat baginya, seperti tempat pemakaian kalung. Sehingga jika perhiasan tersebut berada di bagian tubuh yang bukan termasuk aurat, maka boleh diperlihatkan, seperti perhiasan yang ada di muka dan telapak tangan.

Kemudian Hasbi mengutip pendapatnya Ibnu Abbas yang diterangkan dalam kitab Al-Iklil oleh As-Suyuthi, bahwasannya bagian tubuh yang biasa terlihat yaitu muka dan telapak tangan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibnu Umar dan Aisyah, dan sebagian ulama ada yang menambahkan telapak kaki.

Kandungan ayat ini menjelaskan bahwa pada zaman pertama kelahiran Islam, perempuan memperlihatkan tempat perhiasan dan bagian tubuh yang dapat menimbulkan syahwat kepada seseorang yang bukan mahramnya. Sehingga mereka yang demikian itu dilarang oleh Al-Qur'an, serta diperintahkan juga untuk menutup tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung. Dengan demikian membuka muka dan telapak tangan merupakan hal yang wajar.

Pada ayat 31 ini juga menjelaskan bahwa hendaknya perempuan untuk menutup dadanya dengan ujung kerudungnya. Dalam hal ini Hasbi mengutip pendapat dari Az-Zamakhsyari bahwasannya lubang pakaian perempuan Arab dulu lebar-lebar, sehingga dadanya terlihat. Kerudung yang mereka pakai, mereka julurkan ke belakang. Oleh sebab itu Al-Qur'an memerintahkan untuk menjulurkan kerudungnya ke depan sehingga tertutuplah dadanya. Hasbi memaknai *juyyub* dengan dada, sehingga beliau menjelaskan bahwa yang disuruh untuk ditutup adalah dadanya. Dan menutup dada bisa dengan menurunkan ujung kerudungnya atau dengan mengenakan pakaian yang menutup dada. Dalam ayat ini tidak ada ketegasan bagi perempuan untuk menutup lehernya. Sebab perintah untuk menjulurkan ujung kerudung agar menutupi dadanya karena perempuan Arab zaman dulu memakai pakaian

dengan lubang pakaiannya lebar-lebar sehingga menyebabkan buah dadanya terlihat.

Perempuan dilarang memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat pemakaian hiasan, kecuali kepada suaminya. Karena untuk suaminya para perempuan berhias dan suami diperbolehkan melihat seluruh tubuh istrinya tanpa terkecuali. Adapun diperbolehkannya perempuan memperlihatkan bagian tubuhnya kecuali antara pusar sampai lutut yaitu kepada ayahnya, ayah mertua, anak-anaknya, anak tiri, saudara, anak dari saudara laki-laki, anak saudara perempuan, sesama perempuan, pelayan laki-laki yang sudah tidak memiliki syahwat atau sudah dikebirikan, dan anak-anak yang belum mengetahui bagian tubuh yang termasuk aurat. Selain itu, perempuan juga dilarang untuk menghentakkan kakinya ketika berjalan sehingga terdengarnya gemerincing pada gelang kakinya. Karena hal tersebut dapat menarik perhatian laki-laki.¹⁶¹

2. QS. AL-AHZAB: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas memerintahkan apabila istri-istri serta anak-anak perempuan Nabi, dan perempuan mukmin keluar rumah, hendaknya menutup tubuhnya dengan jilbab (selendang besar) agar berbeda dengan budak. Hasbi

¹⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 4," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2813–2819.

mengutip pendapat sekelompok ahli tafsir bahwasanya pada masa awal Islam, perempuan merdeka dan perempuan budak keluar pada malam hari untuk membuang air di kebun-kebun dengan penampilan yang tidak ada bedanya antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Sehingga menjadi penyebab diganggunya perempuan merdeka oleh orang-orang yang suka mengganggu perempuan budak. Karena pada masa itu orang-orang yang suka mengganggu perempuan budak masih berkeliaran. Jika ditanya mengapa mereka mengganggu perempuan merdeka, jawaban mereka karena perempuan merdeka tersebut dikira perempuan budak sebab tidak ada bedanya di antara keduanya. Oleh sebab itu agama memerintahkan perempuan merdeka untuk membedakan diri dalam berpakaian, yaitu dengan menutup kepala di samping menutup seluruh tubuhnya. Sehingga dapat dibedakannya antara perempuan merdeka dengan perempuan budak.

Dari QS. Al-Ahzab : 59 di atas memberi kesimpulan, bahwa pada awalnya tidak ada perbedaan pakaian antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Sehingga menjadi penyebab diganggunya perempuan merdeka oleh orang-orang yang berbudi pekerti rendah. Maka turunlah ayat ini untuk menetapkan perbedaan pakaian antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Dari hal tersebut memberi kesimpulan bahwa perintah ini disesuaikan dengan tempat dan masanya. Hasbi menjelaskan, hukum umum yang dikandung ayat ini yaitu kewajiban para perempuan untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap yang menyebabkan timbulnya fitnah atau tuduhan negatif, serta agar berpakaian dengan layak dan sopan. Tidak ada penjelasan yang

membuktikan pada masa awal Islam para perempuan menutup mukanya sebagai kewajiban agama.¹⁶²

Dari penafsiran Hasbi mengenai ayat-ayat aurat perempuan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa muka dan telapak tangan tidak termasuk aurat perempuan. Sehingga aurat perempuan terdiri dari seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Hasbi pada QS. An-Nur ayat 31, bahwa aurat perempuan yang harus ditutup yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan ini dengan melihat situasi kondisi pada zaman pertama kelahiran Islam, yakni perempuan memperlihatkan tempat perhiasan dan bagian tubuh yang dapat menimbulkan syahwat kepada seseorang yang bukan mahramnya. Karena lubang leher pakaian perempuan Arab zaman dahulu lebar-lebar dan kerudung yang dipakainya dijulurkan ke belakang menyebabkan buah dadanya terlihat oleh yang bukan mahramnya. Sehingga para perempuan diperintahkan untuk menjulurkan kerudungnya ke depan untuk menutupi dadanya.

Dari hal tersebut menjadi penegasan bahwa menurut Hasbi, kerudung itu digunakan untuk menutupi dada perempuan agar bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tidak boleh terlihat dapat tertutup. Sehingga menggunakan pakaian yang dapat menutup dada sudah boleh menurut Hasbi, karena menurut beliau tidak menjadi keharusan bagi perempuan untuk menutup lehernya.

¹⁶² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 4," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3307-3308.

Dijelaskan lebih lanjut pada QS. Al-Ahzab ayat 59, bahwa apabila istri-istri serta anak-anak perempuan Nabi, dan perempuan mukmin keluar rumah, hendaknya menutup tubuhnya dengan jilbab (selendang besar) agar berbeda dengan perempuan budak. Sehingga dapat dibedakannya pakaian perempuan merdeka dengan perempuan budak, agar perempuan merdeka tidak diganggu oleh orang-orang yang berbudi pekerti rendah. Dari hal tersebut memberi kesimpulan bahwa perintah ini disesuaikan dengan tempat dan waktunya. Hasbi menjelaskan, hukum umum yang dikandung pada QS. Al-Ahzab ayat 59, yaitu kewajiban para perempuan untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap yang menyebabkan timbulnya fitnah atau tuduhan negatif, serta agar berpakaian dengan layak dan sopan.

BAB IV

ANALISIS HERMENEUTIKA HANS-GEORG GADAMER PADA QS. AN-NUR: 30-31

A. Analisis Hermeneutik Hans-Georg Gadamer QS. An-Nur: 30-31

Dalam pembahasan kali ini, penulis akan mengerucutkan pada pembahasan aurat perempuan ketika berhadapan dengan selain mahramnya yang terdapat pada QS. An-Nur ayat 30-31 dan QS. Al-Ahzab: 59 yang akan dianalisa dengan hermeneutika gadamer. Karena pada ayat tersebut terdapat penjelasan unik yang dijelaskan Hasbi dan berbeda dengan mufasir lainnya, yaitu Hasbi berpendapat bahwa *juyyub* yang dimaknainya dengan dada menjelaskan bahwa yang disuruh untuk ditutup itu dadanya. Sehingga ujung kerudung yang diperintahkan untuk dijulurkan ke depan untuk menutupi dadanya. Menutup dada bisa dengan ujung kerudung atau dengan menggunakan pakaian yang dapat menutupi dadanya. Sehingga dari penjelasan tersebut memberi asumsi bahwa kerudung itu tidak wajib bagi perempuan, karena jika menggunakan pakaian yang sudah menutup dada pun sudah bisa. Kemudian dijelaskan pada QS. Al-Ahzab: 59 bahwa Hasbi lebih menekankan pada aspek kesopanan dalam berpakaian. Dari penjelasan Hasbi yang demikian tentunya terdapat latar belakang yang membentuk pemikirannya. Sehingga hermeneutik gadamer sangat diperlukan sebagai pisau analisisnya untuk menganalisis apa yang membentuk pra pemahaman Hasbi yang demikian dengan 4 teori pokok hermeneutik gadamer.

Hermeneutik gadamer memiliki 4 teori pokok, diantaranya teori kesadaran keterpengaruhannya oleh sejarah, teori pra pemahaman, teori penggabungan atau asimilasi horizon, dan teori aplikasi/penerapan. Dari keempat teori pokok tersebut akan digunakan penulis untuk menganalisa QS. An-Nur ayat 30-31, dan QS. Al-Ahzab: 59, berikut penjelasannya yaitu:

1. Teori Kesadaran Keterpengaruhannya Oleh Sejarah

Pada teori ini menjelaskan bahwa situasi hermeneutik tertentu yang melingkupi seorang mufasir, baik itu kultur, tradisi, maupun pengalaman hidup, dapat mempengaruhi pemahamannya.¹⁶³ Dalam hal ini, kitab tafsir An-Nur ditulis oleh Hasbi di tengah kesibukannya memimpin fakultas, mengajar, dan menjadi anggota konstituante.¹⁶⁴ Selain itu, Hasbi juga menjadi seorang pembaru. Hal tersebut dapat dilihat dari gerakan sosial dalam organisasinya, Hasbi konsisten dalam membela tradisi kaum pembaru Indonesia. Organisasi yang diikutinya mempunyai kedekatan ideologi para kaum pembaru.¹⁶⁵ Namun demikian dalam pemikiran pembaruan hukum, Hasbi berbeda dari yang lain, termasuk kaum pembaru itu sendiri. Jika ulama tradisionalis dalam membahas masalah hukum berpaku pada pendapat salah satu mazhab secara utuh, karena mereka

¹⁶³ Rohatun Nihayah, "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 13" VII, no. 02 (2021): 211.

¹⁶⁴ Sudariyah, "Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy," *Shahih* 3, no. 1 (2018): 97.

¹⁶⁵ Abd. Rahman, "Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", Cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 48.

menolak talfik. Sedangkan Hasbi menerima talfiq dan secara eklektif memilih yang lebih cocok dengan kondisi Indonesia.¹⁶⁶

Latar belakang yang membentuk karakter Hasbi di atas melihat faktor pendidikan, bawaan leluhur, dan dari orang tuanya yang membentuk pribadi Hasbi berkecenderungan membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan kejumudan serta tidak terikat pada suatu pendapat lingkungannya.¹⁶⁷ Sikap Hasbi membebaskan diri dari kungkungan tradisi sudah diperlihatkannya sebelum beliau nyantri, seperti larangan ayahnya tidak boleh bergaul bebas dengan teman sebayanya, namun Hasbi malah tidur bersama teman-temannya di langgar. Selain itu sikapnya yang suka memprotes diperlihatkannya dengan mengencingi air kulah yang dipakai mandi dan berwudhu oleh para santri. Sikap-sikap bebas tersebut menggambarkan beliau dalam menolak bertaklid bahkan berbeda paham dengan orang yang sealiran dengannya.¹⁶⁸ Sehingga meskipun sesama kaum pembaru sendiri terdapat perbedaan dalam pemikiran pembaruan hukum dengan Hasbi.

Ide pembaruan hukum yang digagas Hasbi, salah satunya adalah membentuk fikih yang berkepribadian Indonesia.¹⁶⁹ Beliau berpendapat, bahwa umat Islam harus menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar

¹⁶⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 241.

¹⁶⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 7.

¹⁶⁸ Ibid, 9.

¹⁶⁹ Hedhri Nadhiran, "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi," *MEDIA SYARIAH* XIV, no. 2 (2012): 254.

belakang sosio-kultur dan religi masyarakat Indonesia,¹⁷⁰ sehingga dibentuklah fikih yang berkepribadian Indonesia. Dengan posisinya sebagai pembaru dan melahirkan ide pembaruan, yaitu fikih Indonesia, dimana hukum fikih tersebut disesuaikan dengan latar belakang sosio-kultur dan religi masyarakat Indonesia. Menurut Hasbi, paham Abu Hanifah pada beberapa masalah lebih cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia.¹⁷¹ Hal tersebut jika dikaitkan dengan penafsiran Hasbi mengenai ayat aurat perempuan pada QS. An-Nur ayat 30-31 dan QS. Al-Ahzab: 59, beliau menggunakan pendapat Abu Hanifah dalam menjelaskannya. Serta menerapkan fikih berkepribadian Indonesia, yaitu dengan melihat beraneka ragamnya masyarakat Indonesia pada saat era 50-an, dimana mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk perempuan profesinya sebagai petani di sawah, kebun, dan ladang. Sehingga jika aurat perempuan dipahami dengan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, bagi perempuan yang berprofesi sebagai petani akan kesulitan dalam menutup aurat secara sempurna.¹⁷² Sehingga Hasbi dalam menafsirkan ayat aurat perempuan tidak mengharuskan perempuan untuk berkerudung, asalkan pakaian yang digunakan menutup dadanya, serta layak dan sopan. Dengan demikian,

¹⁷⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1," Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

¹⁷¹ Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya", Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 219.

¹⁷² Sudariyah, "Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy," *Shahih* 3, no. 1 (2018): 104.

Hasbi lebih menekankan pada fungsi kesopanan dan layak dalam berpakaian agar tidak menarik perhatian lawan jenis.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa pengalaman hidup serta kondisi pada masa Hasbi hidup mempengaruhi pemahamannya terhadap penafsiran ayat aurat perempuan. Hal inilah yang disebut sebagai situasi hermeneutik. Dimana pemikiran Hasbi dibentuk sebagai seorang pembaru dan faktor pendidikan, bawaan leluhur, serta dari orang tuanya yang membentuk pribadi Hasbi, sehingga posisinya sebagai pembaru tidak membuatnya mengikuti tradisi yang ada di lingkungannya, yaitu taklid pada mazhab tertentu dimana masyarakat Aceh berkecenderungan taklid pada mazhab Syafi'i. Namun Hasbi memilih untuk berijtihad sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Agar fikih tidak lagi sebagai barang antik yang dimuseumkan dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam menafsirkan ayat aurat perempuan, Hasbi menggunakan pendapat Abu Hanifah yang dirasa cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia.

2. Teori Pra Pemahaman

Situasi hermeneutik tertentu yang mempengaruhi seorang mufasir akan membentuk pra pemahaman terhadap teks yang ditafsirkan.¹⁷³ Hal tersebut terjadi pada diri Hasbi dalam menafsirkan ayat aurat perempuan pada QS. An-Nur ayat 30-31 dan QS. Al-Ahzab: 59, bahwasannya aurat perempuan menurut Hasbi lebih menekankan pada fungsi kesopanan dan

¹⁷³ Muh. Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an" 2, no. 1 (2017): 99.

layak dalam berpakaian. Karena Hasbi tidak mengharuskan perempuan untuk berkerudung asalkan pakaian tersebut sudah menutup dada, sopan dan layak, diperbolehkan menurut Hasbi.

Pra pemahaman Hasbi dalam menafsirkan ayat aurat yang dijelaskan di atas dilatar belakangi oleh pengalaman hidup Hasbi yang dibentuk sebagai pembaru dan karakter Hasbi yang membentuknya dari faktor pendidikan, bawaan leluhur, dan dari orang tuanya yang menjadikannya pribadi yang berkecenderungan membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan kejumudan serta tidak terikat pada suatu pendapat lingkungannya. Situasi hermeneutik tersebutlah dapat membentuk pra pemahaman Hasbi. Oleh sebab itu, dalam menafsirkan ayat aurat perempuan beliau lebih melihat kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu daripada taklid dengan mazhab yang dianut oleh masyarakat Aceh, yakni mazhab Syafi'i. Karena pemikirannya terbentuk menjadi seorang pembaru yang tidak terikat pada suatu pendapat lingkungannya. Mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu, termasuk perempuan berprofesi sebagai petani. Sehingga akan menimbulkan kesulitan jika aurat perempuan itu dipahami dengan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dengan demikian situasi hermeneutik yang terjadi pada Hasbi membentuk pra pemahaman yang mempengaruhinya dalam menafsirkan ayat aurat perempuan.

Penafsiran Hasbi pada QS. An-Nur ayat 30 menjelaskan, bahwa aurat perempuan terdiri dari seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, penjelasan tersebut berbeda pada ayat 31. Karena pada ayat 31 merupakan

penjelasan Hasbi lebih lanjut terkait aurat perempuan yang dijelaskan lebih detail dari ayat 30.

3. Teori Penggabungan atau Asimilasi Horizon

Pada teori ini terjadi proses penggabungan antara horizon pembaca dengan horizon teks.¹⁷⁴ Seseorang harus sadar bahwa dalam proses penafsiran terdapat dua horizon, yaitu horizon pembaca dan horizon dalam teks. Yang kemudian kedua horizon tersebut saling dikomunikasikan agar ketegangan diantara keduanya dapat teratasi.¹⁷⁵ Untuk bisa mengetahui horizon teks dapat diketahui dengan menganalisis aspek kebahasaan teks dan asbabun nuzul serta bagaimana kondisi bangsa Arab ketika diturunkannya ayat Al-Qur'an tersebut.¹⁷⁶

Jika asimilasi horizon ini diterapkan dalam menginterpretasi ayat aurat perempuan, bahwasanya horizon pembaca, yakni Hasbi menjelaskan, bahwa Hasbi tidak mengharuskan perempuan untuk berkerudung, asalkan pakaian yang digunakan menutup dadanya, serta layak dan sopan. Sehingga beliau lebih menekankan pada fungsi kesopanan dan layak dalam berpakaian agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Hal tersebut merupakan asumsi Hasbi yang terbentuk dari situasi hermeneutik yang dialaminya. Apabila melihat horizon teks terdapat asbabun nuzul dari QS.

¹⁷⁴ Rohatun Nihayah, "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 13" VII, no. 02 (2021): 211.

¹⁷⁵ Muh. Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an" 2, no. 1 (2017): 100.

¹⁷⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Cet. II, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 86-87.

An-Nur ayat 31, yaitu Asma binti Martsad yang ketika itu ada di kebun kurma milik Asma, kedatangan para perempuan yang tidak mengenakan kain bawahan sehingga gelang kaki, dada, dan rambut mereka terlihat. Yang kemudian Asma mengatakan bahwa benar-benar buruk hal tersebut. Sehingga Allah menurunkan ayat yang artinya “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya...”¹⁷⁷

Pada QS. Al-Ahzab: 59 juga terdapat asbabun nuzul, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad di dalam kitab Ath-Thabaqat dari Abi Malik, ia mengatakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar pada malam hari untuk buang hajat (buang air). Pada saat itu terdapat orang-orang munafik yang mengganggu dan menyakiti istri Rasulullah. Hal ini diadukan kepada Rasulullah, sehingga beliau menegur orang-orang munafik dan mereka menjawab, “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Maka turunlah ayat, “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin...”¹⁷⁸

Selain itu jika melihat kondisi masyarakat Arab pada saat itu, leher baju perempuan Arab dulu lebar-lebar dan kerudung yang mereka pakai, ujung kerudungnya dijulurkan ke belakang. Sehingga dada mereka terlihat,¹⁷⁹ oleh sebab itu para perempuan diperintah untuk memakai

¹⁷⁷ Imam As-Suyuthi, “Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an” (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 380–381.

¹⁷⁸ Ibid, 438.

¹⁷⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “Kitab Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid 1,” Edisi 2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2817.

kerudung yang menutup kepala, leher, dan dada. Huruf lam pada kalimat **وَأَيُّضْرِينَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** merupakan bentuk *amr* (perintah). Dalam ushul fikih bentuk *amr* tersebut menunjukkan hukum wajib, dengan demikian wajib bagi setiap perempuan yang beriman untuk menutup auratnya dengan memakai kerudung yang menutup kepala, leher, dan dada, kecuali terhadap mahram yang disebutkan dalam pengecualiannya.¹⁸⁰

Dengan demikian, dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kerudung itu untuk menutup kepala, leher dan dada. Sehingga penjelasan Hasbi yang memaparkan bahwa aurat perempuan itu tidak wajib berkerudung asalkan pakaian tersebut sudah menutup dada, sopan, dan layak, merupakan penjelasan yang subyektif dan tidak ditemukannya kesesuaian antara penggabungan horizon pembaca (Hasbi) dengan horizon teks. Karena melihat pengalaman hidup Hasbi yang pemikirannya dibentuk sebagai seorang pembaru dan salah satu pemikiran pembaru Hasbi adalah fikih Indonesia, yaitu fikih tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sehingga dalam menafsirkan ayat tentang aurat perempuan, beliau lebih melihat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Bahwasanya perempuan pada waktu itu berprofesi sebagai petani. Sehingga jika aurat perempuan dipahami dengan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan akan menimbulkan kesulitan bagi mereka.

¹⁸⁰ Departemen Agama RI, “Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur’an Tematik),” Cetakan 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), 162-163.

4. Teori Aplikasi/Penerapan

Dalam proses pemahaman dan penafsiran, makna obyektif harus diperhatikan. Kemudian setelah makna obyektif sudah dipahami, maka pembaca/penafsir teks harus menerapkan pesan-pesan yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa yang terkandung dalam kitab suci. Menurut Gadamer selain proses memahami dan menafsirkan, ketika seseorang membaca kitab suci, terdapat satu hal yang dituntut yaitu penerapan (*Anwendung*) pesan-pesan pada waktu teks kitab suci itu ditafsirkan. Sehingga pesan-pesan yang harus diterapkan pada waktu penafsiran tersebut bukan sekedar makna literal teks, namun *meaningfulness* (makna yang berarti).¹⁸¹

Dari penjelasan di atas menjelaskan, bahwa aurat perempuan merupakan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Namun jika dikorelasikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yakni perempuan yang berprofesi sebagai petani diperbolehkan membuka anggota badan tertentu, sekedar yang diperlukan karena adanya hajat.¹⁸² Hal tersebut dikaitkan dengan konsep aurat *zatiy* dan aurat *aridiy*, bahwasanya aurat yang bisa didispensasi hanyalah aurat *aridiy*, yaitu jenis aurat yang berubah-ubah sifatnya menurut keadaan. Sehingga bolehnya tangan sampai siku, betis dan

¹⁸¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Cet. II, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 83-84.

¹⁸² Departemen Agama RI, "Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)," Cetakan 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 176.

leher terbuka tidak berlaku permanen, hanya berlaku ketika terdapat kesulitan dalam bekerja.¹⁸³

¹⁸³ Muhammad Sudirman Sesse, “’Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam,” *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 328-329.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian terkait judul “Ayat-Ayat Aurat Perempuan Dalam Tafsir An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy” di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ayat-ayat aurat perempuan yang ditafsirkan Hasbi ini tidak terlepas dari upaya Hasbi dalam menerapkan fikih yang berkepribadian Indonesia sebagai salah satu ide pembaruannya sebagai pembaru. Agar fikih tersebut tidak dirasa asing dan dapat diterapkan oleh umat Islam di Indonesia. Sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat aurat perempuan, Hasbi melihat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, bahwasanya pada masa itu mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk para perempuan berprofesi sebagai petani di sawah, ladang dan kebun. Oleh karena itu, jika aurat perempuan yang berhadapan selain mahramnya dipahami dengan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, maka akan menimbulkan kesulitan bagi perempuan untuk menutup aurat secara sempurna. Sehingga Hasbi dalam menafsirkan ayat-ayat aurat perempuan menjelaskan, bahwa Hasbi tidak mengharuskan perempuan untuk berkerudung, asalkan pakaian yang digunakan menutup dadanya, serta layak dan sopan. Sehingga beliau lebih menekankan pada fungsi kesopanan dan layak dalam berpakaian agar tidak menarik perhatian lawan jenis, selain itu hendaknya perempuan juga menjauhi sikap-sikap yang dapat menimbulkan fitnah.

2. Dengan menggunakan teori pokok hermeneutika gadamer sebagai pisau analisisnya, maka dapat diketahui penafsiran ayat aurat perempuan pada QS. An-Nur: 30-31 dan QS. Al-Ahzab: 59 menurut Hasbi, yaitu perempuan tidak wajib untuk berkerudung, asalkan pakaian yang digunakan menutup dadanya, serta layak dan sopan. Sehingga beliau lebih menekankan pada fungsi kesopanan dan layak dalam berpakaian agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalaman hidup dan kondisi pada masa Hasbi hidup. Beliau terbentuk sebagai seorang pembaru yang tidak membuatnya mengikuti tradisi yang terdapat di lingkungannya, yaitu taklid pada mazhab tertentu dimana masyarakat Aceh cenderung bertaklid pada mazhab Syafi'i. Karena melihat faktor pendidikan, bawaan leluhur, dan dari orang tuanya yang membentuk pribadi Hasbi menjadi seseorang yang tidak terikat pada suatu pendapat lingkungannya. Sehingga dalam menafsirkan ayat aurat perempuan Hasbi menggunakan pendapat Abu Hanifah yang dirasa cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan menerapkan ide pembaruannya, yaitu fikih yang berkepribadian Indonesia. Dimana melihat mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk para perempuan pada saat itu berprofesi sebagai petani di sawah, ladang dan kebun. Oleh karena itu, jika aurat perempuan yang berhadapan selain mahramnya dipahami dengan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, maka akan menimbulkan kesulitan bagi perempuan untuk menutup auratnya secara sempurna. Dengan demikian, dalam menafsirkan ayat aurat perempuan Hasbi lebih melihat situasi dan kondisi masyarakat

Indonesia pada waktu itu, dan ditemukannya subyektifitas pada penafsiran beliau terkait ayat aurat perempuan yang disebabkan pengalaman hidup Hasbi. Jika melihat horizon teks, menjelaskan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Namun dalam hal ini jika dikorelasikan dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Sehingga terdapat keringanan untuk tidak menutup auratnya secara sempurna karena adanya hajat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai “Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Dalam Tafsir An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy”, maka untuk mengembangkan pembahasan mengenai topik ini dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembahasan mengenai topik ini yang disajikan dalam bentuk skripsi, untuk itu penulis akan mengemukakan beberapa saran guna penelitian lanjutan, sebagai berikut :

1. Penelitian pada topik ini hanya fokus pada satu tokoh, sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan tokoh-tokoh yang lain, karena mengingat adanya perbedaan pendapat mengenai batasan aurat perempuan. Sehingga tidak berpacu pada satu tokoh yang menyebabkan sempitnya pengetahuan mengenai aurat perempuan.
2. Selain dengan perspektif tokoh yang lain, dapat pula menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda, sehingga ditemukannya pemahaman

yang lebih luas dan tidak kaku, serta bimbang dalam penerapan keseharian mengenai aurat perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, Ar-Raghib. "Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an." 822. Cetakan 1. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Hafidz, Ahsin W. "Kamus Ilmu AlQuran." 39. Cetakan 2. Jakarta: Amzah, 2006.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. "Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12." 579. Pustaka Azzam, n.d.
- Ardiansyah. "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Di Luar Shalat" 3, no. 2 (2014): 267–268.
- Arni, Jani. "Metode Penelitian Tafsir." 12. Cetakan 1. Riau: Daulat Riau, 2013.
- Arsyad, Azman, Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāt Imam Al-Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. "Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam." Cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- . "Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat Dan Tuntas." Cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- . "Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam." Cetakan 1. Jakarta, 1971.
- . "Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam." 5–6. Cetakan 1. Jakarta, 1971.
- . "Ilmu-Ilmu Al-Qur'an ('Ulum Al-Qur'an)." Edisi 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- . "Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Media-Media Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." Cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- . "Kuliah Ibadah." Cetakan 8. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- . "Kumpulan Soal-Jawab Dalam Post Graduate Course Jurusan Ilmu Fiqh Dosen-Dosen IAIN." Cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- . "Pedoman Haji." 6. Cetakan 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- . "Pedoman Zakat." Cetakan 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- . "Pengantar Hukum Islam." Cetakan 1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- . "Pengantar Ilmu Fiqih." Jakarta: CV. Mulya, n.d.
- . "Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab." Cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- . “Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits.” Edisi 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- . “Sejarah Dan Pengantar Ilmu-Al-Qur’an/Tafsir.” Cetakan 11. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- . “Sejarah Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam.” Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- . “Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam.” Cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- . “Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera.” 6–7. Purwokerto, 1969.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Mhammad Hasbi. “Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur.” Edisi 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. “Al-Bayan Tafsir Penjelas Al-Qur’anul Karim.” Edisi 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- . “Kitab Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid 1.” xvii. Edisi 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- . “Kitab Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid 4.” 2813–2817. Edisi 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- . “Kitab Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid 4.” 2813–2819. Edisi 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- . *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*. Edisi 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- As-Suyuthi, Imam. “Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an.” 380–381. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Auliya, Sefri, and Hidayatul Azizah Gazali. “Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur.” *Studi al-Qur’an Hadis* 2, no. 01 (2020): 49.
- Baidan, Nashruddin. “Metodologi Penafsiran Al-Qur’an.” 1–2. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Dkk, Indal Abror. “Cadar and Women’s Awrat In Indonesian Qur'an Literature” 22, no. 2 (2021): 453.
- Faisal, Muhammad. “Kontribusi T.M Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Di Indonesia.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 47.
- Fathony, Alvan, and Abdur Rahman Nor Afif Hamid. “Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur.” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 02 (2020): 127.

- Hamdani, Fikri. "Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya." *Rausyan Fikr* 12, no. 1 (2016): 21.
- . "Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya." *Rausyan Fikr* 12, no. 1 (2016): 31.
- HAMKA. "Tafsir Al-Azhar Jilid 7." 4925. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- Hanif, Muh. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an" 2, no. 1 (2017): 100.
- Hasbi, Muhammad. "Metode Ijtihad T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 109.
- Hasibuan, Umami Kalsum, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri. "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an" 2, no. 2 (2020): 227.
- Ikhwan, Munirul. "Batas Aurat Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Batas Aurat Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an)." IAIN Ponorogo, 2022.
- Innayati, Nafisah, and Miftahur Rohmah. "Fashion Ideal of Contemporary Muslim Perspective T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Analysis of Tafsir Al-Qur'anul Majied Surag An-Nur [24] : 30-31" 1, no. 1 (2021): 1-2.
- Ismatulloh, A.M. "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur." *Mazahib XIII*, no. 2 (2014): 144.
- Jamal, Khairunnas, and Derhana Bulan Dalimunthe. "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)" 16, no. 1 (2020): 31.
- Jamal, Khairunnas, Derhana Bulan Dalimunthe, and Muhammad Ilyas. "Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Tokoh Sentral Tafsir Keindonesiaan" 14, no. 02 (2020): 381.
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. "Kamus Ilmu Ushul Fikih." 28. Amzah, 2005.
- Juwita, Azizah. "Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita." STAIN Padangsidimpuan, 2010.
- K. Daud, Fathonah. "Jilbab, Hijab, Dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer Dan Pandangan Muslim Feminis)" 3, no. 1 (2013): 7.
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Afkar* 5, no. II (2016): 98.
- Mahrani, Nana. "Tafsir Al-Isyari" 14, no. 1 (2017): 57.

- Malaka, Andi. "Berbagai Metode Dan Corak Penafsiran Al-Qur'an" 1, no. 2 (2021): 146.
- Nadhiran, Hedhri. "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi." *MEDIA SYARIAH XIV*, no. 2 (2012): 253–254.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi Al Matur, Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari)" 4, no. 2 (2018): 148.
- Nihayah, Rohatun. "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 13" VII, no. 02 (2021): 211.
- Rahmadi. "Pengantar Metodologi Penelitian." 85. Cet. 1. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Abd. "Ideologi Dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi As-Shiddieqy." 38. Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Rahman, Muhammad Gazali. "Aurat Dan Busana; Analisis Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Al-Himayah* 4, no. i (2020): 269.
- Raihan. "Metodologi Penelitian." 50. Universitas Islam Jakarta, n.d.
- RI, Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid VI." 596. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . "Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)." 158. Cetakan 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- S, Oktariadi. "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Murshalah* 2, no. 1 (2016): 22.
- Salsabila, Qabila, Reza Pahlevi, and Ali Masrur. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur" 2, no. 1 (2017): 178.
- Sesse, Muhammad Sudirman. "'Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 328–329.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. "Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya." 3. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, Quraish. "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Vol. 9." 333. Cet. IV. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sudariyah. "Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy." *Shahih* 3, no. 1 (2018): 97.
- Suriati. "Konsep Batasan Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 31 Dan Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Penafsiran Ali Al-Sabuni Dan M. Quraish Shihab." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

- Syamsuddin, Sahiron. "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an." 79. Cetakan II. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Syarkawi. "Studi Kritis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita Dan Jilbab Yang Bertentangan Dengan Empat Mazhab." *Al-Qiraah* 14, no. 2 (2020): 1–2.
- Tahir, Masnun. "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 124–125.
- Wahid, M. Abdurrahman. "Corak Dan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Madjud An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy." *Rausyan Fikr* 14, no. 2 (2018): 413.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fidia Aisyah Halimmunisa
 NIM : 191111015
 e-mail : fidiaaisyah03@gmail.com
 No. HP : 082135559841
 Alamat : Dk.Gamolan Barat, Ds. Gledeg, Kec.
 Karangnom, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
 Riwayat Pendidikan : MIM Pondok
 MTs N1 Jatinom
 MA Al-Pansa Sumberejo Wangi
 Madrasah Diniyyah Ponpes Al-Muttaqien
 Pancasila Sakti
 UIN Raden Mas Said Surakarta
 Pengalaman Organisasi : Staff Kepenulisan Divisi Tafsir UKM JQH Al-
 Wustha UIN Raden Mas Said Surakarta 2021-
 2022
 Nama Ayah : Sri Widadi
 Nama Ibu : Lutfiyah
 Pekerjaan Orang Tua : Petani

Lampiran 2 Hasil Cek Plagiasi

Skripsi Fidia Aisyah Halimmunisa

ORIGINALITY REPORT

12%	12%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	2%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
4	muslimsatu.com Internet Source	1%
5	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
6	ejournal.iainsurakarta.ac.id Internet Source	1%
7	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
9	theses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%

10	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1 %
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
13	media.neliti.com Internet Source	1 %
14	repository.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On